



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Penganjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabalong.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan mengoordinasikan pajak dan retribusi daerah.
8. Badan adalah instansi pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan pengelolaan pendapatan daerah.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara (BUMN), atau badan milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
18. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah yang dapat dilengkapi dengan jasa penyediaan akomodasi jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
36. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan.
37. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
42. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
55. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
58. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
59. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

60. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
61. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
62. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
64. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
65. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita;

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas Tanah dan/atau Bangunan) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan / *guesthouse* / bungalo / *resort* / *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan.
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang hanya untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; dan
 - pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - Reklame kain;
 - Reklame melekat/ stiker;
 - Reklame selebaran;
 - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - Reklame udara;
 - Reklame apung;
 - Reklame film/ *slide*; dan,
 - Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindah tangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Kriteria untuk menentukan harga pasaran umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan Wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB yang terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk
Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

- (10) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 73

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan mengenai barang milik daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 84

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 85

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 86

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing peanjangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 89

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 90

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 91

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan BPHTB meliputi SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (8) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.
- (10) Tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak;

- h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.
- (11) Pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (12) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan mengenai:
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Retribusi.
- (5) Pembayaran dan penyetoran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 94

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,

kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang peajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 95

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 96

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 98

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (10) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Pasal 101

- (1) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 103

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 104

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik.

BAB IX SANKSI

Pasal 106

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.

- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan diluar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pelaporan SPTPD.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan menyampaikan SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan menyampaikan SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 109

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 110

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 111

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 110, dan Pasal 111 merupakan pendapatan negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 114

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 104, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 15), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 116

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 07);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 08);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 09);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 11);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 12);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 13);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 14);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 15);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 01);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 05);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 06);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 07);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 12);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 10);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 17);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

- (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 11);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 17);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 20);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Puskesmas Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Puskesmas Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 01);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 03);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Sektor Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 07);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 01);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 05);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 01);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 12); dan
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 13).
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
 - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan isi ketentuan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI TABALONG,

ttd.

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 9 Januari 2024

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

NORZAIN AKHMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (1-2/2024)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




NORMA ZAHRIATI, S.H.

NIP. 19730704 199903 2 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, penjabaran lebih lanjut dalam rangka sistem Pajak Daerah dan Retribusi daerah diatur dalam peraturan daerah.

Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan penjabaran lebih lanjut yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini juga menjadi dasar dan pedoman dalam menerbitkan Perkada dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Tabalong.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber peajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi,

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi peajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban peajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi peajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak yaitu PKB, dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan peajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan

realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi peajakan Daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya teadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya teadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP Pemerintah Kabupaten dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP X juta – Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.
Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan

hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan peajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform digital*.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Ayat (1)

Contoh :

Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times 300 \text{ juta} = 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times 3 \text{ juta} = 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Ayat (1)

Contoh :

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X

sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times 300 \text{ juta} = 24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi peajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Ayat (1)

Yang dimaksud "kendaraan bermotor" merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS), PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA (POSKEDES)/PONDOK BERSALIN DESA (POLINDES) DAN PUSKESMAS KELILING

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Keterangan
A	Rawat Jalan di Puskesmas			
1	Rawat jalan (pemeriksaan, konsultasi, dan rekam medik)	10.000	4.500	
2	Layanan Farmasi	10.000	4.500	
	a. Pelayanan Obat racikan (puyer)	3.000	1.350	
	b. Pelayanan Penambahan air dan racikan obat pada sirup kering	2.000	900	
3	Tindakan Medik Gigi (pemeriksaan, konsultasi, farmasi dan rekam medik)			
	a. Trepanasi pulpa	20.000	9.000	
	b. Pencabutan gigi			
	Dengan suntikan	50.000	22.550	
	Tanpa suntikan	30.000	13.500	
	Dengan komplikasi	100.000	45.000	
	Molar 3 tanpa komplikasi	150.000	67.500	
	c. Tambalan Gigi			
	Tambalan sementara	20.000	9.000	
	Tambalan sementara (perawatan saluran akar)	40.000	18.000	
	Tambalan permanet besar	55.000	24.750	
	Tambalan permanet kecil	40.000	18.000	
	Tambalan sinar/komposit besar	75.000	33.750	
	Tambalan sinar/komposit kecil	50.000	22.500	
	d. Protesa/Gigi Tiruan			
	- Elemen (1 sd 2 gigi)	500.000	225.000	
	- Tambahan per gigi	150.000	67.500	
	- 1 rahang (14 gigi)	2.000.000	900.000	
	- Bongkar protesa	100.000	45.000	
	e. Pembersihan karang gigi (per rahang)	50.000	22.500	
	f. Insisi dan drainage abses intraoral	100.000	45.000	
	g. Kuratase (per regio)	150.000	67.500	
	h. Gingivectomy (per regio)	100.000	45.000	
	i. Per Jahitan Gusi	30.000	13.500	

	j. Enukleasi polip	60.000	27.000	
	k. Alveolektomy per regio	120.000	54.000	
	l. Eksisi Mucocle	250.000	112.500	
	m. Operculectomy	150.000	67.500	
	n. Grinding (per gigi)	20.000	9.000	
4	Pelayanan Keluarga Berencana (pemeriksaan, konsultasi, farmasi dan rekam medik)			
	a. Pil KB	15.000	6.750	
	b. Suntik KB			
	1 Bulan	40.000	18.000	
	3 Bulan	35.000	15.750	
	c. Pemasangan IUD	400.000	180.000	Pemasangan + Alat
	d. Pencabutan IUD	200.000	90.000	
	e. Pemasangan Implant	300.000	135.000	Pemasangan + Alat
	f. Pencabutan Implant	200.000	90.000	
	g. Penanganan Komplikasi KB paska persalinan	150.000	67.500	
B	Rawat Inap di Puskesmas (tidak termasuk obat)			
	a. Ruangan Per Hari	50.000	39.000	
	b. Makan Per Hari	65.000	29.250	
	c. Konsultasi/Visite Dokter Per Hari	25.000	11.250	
	d. Konsultasi/Visite Dokter diluar hari kerja	30.000	13.500	
	e. Spesialis	50.000	22.500	
	f. Telemedicine spesialis	25.000	11.250	
	g. Pengawasan Medik Oleh Paramedis Per Hari	20.000	9.000	
	h. Pemakaian Oksigen Liter Per Jam (tidak termasuk kanula/micromask)	5.000	2.250	
C	Pemeriksaan Laboratorium			
	HEMATOLOGI			
	Hematologi Analyzer (DL)	60.000	27.000	
	Darah Rutin	40.000	18.000	
	Hemoglobin (stik)	15.000	6.750	
	Leukosit (manual)	10.000	4.500	
	Eritrosit (manual)	10.000	4.500	
	Thrombosit (manual)	15.000	6.750	
	Hematokrit	5.000	2.250	
	Diffcount (Giemsa)	10.000	4.500	
	Laju Endap Darah	7.000	3.150	
	URINALISA			
	Urine Lengkap (Mikroskopis+Stik)	25.000	11.250	
	Sedimen (Mikroskopis)	10.000	4.500	
	Coumbur 3 Parameter	7.000	3.150	
	Coumbur 10 Parameter	15.000	6.750	
	FAECES			
	Faeces Lengkap	20.000	9.000	
	SEROLOGI			
	Malaria Stik	55.000	24.750	

Test Kehamilan Stik	20.000	9.000
Golongan Darah (Aglutinasi)	10.000	4.500
Rhesus (Aglutinasi)	5.000	2.250
Widal (Aglutinasi)	20.000	9.000
HIV Stik	55.000	27.500
HBSAg Stik	30.000	13.500
Anti HBSAg Stik	30.000	13.500
Sifilis Stik	45.000	20.250
Anti Dengue (IgG-IgM)	20.000	9.000
NS1 Rapid	230.000	103.500
Rapid Ab Covid-19	130.000	58.500
Rapid Ag Covid-19	100.000	45.000
KIMIA DARAH		
Glukosa Stik	22.000	9.900
Glukosa (Fotometer)	20.000	9.000
Cholesterol Stik	30.000	13.500
Cholesterol (Fotometer)	25.000	11.250
Uric Acid Stik	25.000	11.250
Uric Acid (Fotometer)	22.000	9.900
Triglyceride Stik	32.000	14.400
Triglyceride (Fotometer)	27.000	12.150
HDL-Cholestrol (Fotometer)	45.000	20.250
LDL-Cholesterol (Fotometer)	45.000	20.250
Ureum (Fotometer)	19.000	8.550
Creatinine (Fotometer)	20.000	9.000
SGOT (Fotometer)	21.000	9.450
SGPT (Fotometer)	21.000	9.450
Bilirubin Total (Fotometer)	20.000	9.000
Protein Total (Fotometer)	20.000	9.000
Albumin (Fotometer)	15.000	6.750
Alkali Phospatase (Fotometer)	20.000	9.000
BAKTERIOLOGI		
Sputum BTA (Mikroskopik)	20.000	9.000
Hanzen BTA (Mikroskopik)	20.000	9.000
Pewarnaan Gram (Mikroskopik)	10.000	4.500
Pemeriksaan sejenis lainnya	10.000	4.500
PARASITOLOGI		
Malaria (Mikroskopik)	20.000	9.000
Mikrofilaria (Mikroskopik)	20.000	9.000
Telur cacing/Amoeba	15.000	6.750
Pemeriksaan sejenis lainnya	10.000	4.500
LAINNYA		
Jamur (Mikroskopik)	15.000	6.750
NARKOBA		
Amphetamine	40.000	18.000
Mariyuana	40.000	18.000
Opium	40.000	18.000
Benzodiazepine	40.000	18.000
LABORATORIUM MOBILE		
Sputum BTA (Mikroskopik)	25.000	11.250
Hanzen BTA (Mikroskopik)	25.000	11.250
Malaria (Mikroskopik)	25.000	11.250
Mikrofilaria (Mikroskopik)	25.000	11.250
Malaria Stik	60.000	27.000
Test Kehamilan Stik	25.000	11.250
Golongan Darah (Aglutinasi)	15.000	6.750

	Rhesus (Aglutinasia)	7.000	3.150	
	HIV Stik	60.000	27.000	
	HBSAg Stik	35.000	15.750	
	Anti HBSAg Stik	35.000	15.750	
	Sifilis Stik	50.000	22.500	
	Anti Dengue (IgG-IgM)	210.000	94.500	
	NS1 Rapid	240.000	108.000	
	Rapid Ab Covid-19	140.000	63.000	
	Rapid Ag Covid-19	110.000	49.500	
	Glukosa Stik	25.000	11.250	
	Cholesterol Stik	35.000	15.750	
	Uric Acid Stik	30.000	13.500	
	Triglyceride Stik	37.000	16.650	
	Sakarin	25.000	11.250	
	Boraks	25.000	11.250	
	Formalin	25.000	11.250	
	Rhodamin B	25.000	11.250	
	Mathanil Yellow	25.000	11.250	
	Siklamat	25.000	11.250	
	Nitrit	25.000	11.250	
D	Tindakan Medik Umum/IGD			
	1. Pemeriksaan Gawat Darurat (IGD)	10.000	4.500	
	2. Injeksi	10.000	4.500	Tidak termasuk obat
	3. Pasang infus pertama	60.000	27.000	
	4. Pasang infus umbilikal	100.000	45.000	
	5. Lepas Infus	10.000	4.500	
	6. Pasang Kateter	50.000	22.500	
	7. Lepas Kateter	20.000	9.000	
	8. Pasang Selang Lambung	50.000	22.500	
	9. Lepas Selang Lambung	10.000	4.500	
	10. Perawatan luka tanpa jahitan / dressing luka / cross insisi	20.000	9.000	
	11. Ganti Perban	10.000	4.500	
	12. Hecting luka			
	a. 1 – 3 jahitan	20.000	9.000	
	b. 4 – 5 jahitan	40.000	18.000	
	c. Jahitan > 5 tambahan per jahitan	2.500	1.125	
	13. Buka hecing			
	a. 1 – 5 jahitan	10.000	4.500	
	b. Lebih dari 5 jahitan	20.000	9.000	
	14. Insisi abses	35.000	15.750	
	15. Tindakan bedah minor (ekstensi polip, lipoma, clavis, atheroma, dll)	150.000	67.500	
	16. Sirkumsisi	350.000	157.500	
	17. Ekstraksi (benda asing dan kuku)	50.000	22.500	
	18. Nebulisasi	25.000	11.250	
	19. Huknah/ tidak bisa BAB	50.000	22.500	
	20. Mengobati luka lecet	15.000	6.750	
	21. Vena seksi	250.000	112.500	

	22. Pasangan endotrakheal tube	130.000	58.500	
	23. Insisi kulit/ kesusupan/ mata kail	75.000	33.750	
	24. Penanganan racun/ kumbah lambung	175.000	78.750	
	25. Tindik telinga sunat wanita	20.000	9.000	
	26. Visum et repertum			
	a. Visum luar	100.000	45.000	
	b. Visum dalam	250.000	112.500	
	26. Tindakan Medik Kebidanan			
	a. Pasang Infus	20.000	9.000	
	b. Hecting Luar 1-5	20.000	9.000	
	c. Hecting Luar 6-10	35.000		
	d. Hecting Dalam 1-5	25.000	11.250	
	e. Hecting Dalam 6-10	40.000	18.000	
	f. Paket Hecting Jelujur	150.000	67.500	
E	Penunjang Medik			
	1. Elektro Kardiorafi (EKG/RCG)	50.000	22.500	
	2. USG (tanpa cetak foto)	75.000	33.750	
	3. USG (dengan cetak foto)	100.000	45.000	
	4. Rontgen	100.000	45.000	
	5. Fisioterafis	15.000	6.750	
F	General Chek UP			
	General chek up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, thorak foto dan EKG	350.000	157.500	
G	Pelayanan Mobil Ambulan			
	1. 0 – 10 Km	100.000	45.000	
	2. > 10 Km, ditambahkan setiap @ km	10.000	4.500	
H	Pelayanan Kebidanan			
	1. Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) pada Ibu Hamil	40.000	18.000	
	2. Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)/Neonatus pada Ibu paksa bersalin	40.000	18.000	
	3. Persalinan Pervaginam normal	1.500.000	675.000	
	4. Persalinan dengan penyulit	2.000.000	900.000	
	5. Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	300.000	135.000	
	6. Pelayanan tindakan paska persalinan (misalnya Placenta Manual)	300.000	135.000	
	7. Pelayanan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, neonatal dengan komplikasi	300.000	135.000	
	8. Penanganan komplikasi KB paska persalinan	200.000	90.000	

	9. Pemeriksaan IVA (inspeksi Visual dengan Asam Asetat)	30.000	13.500	
	10. Cryotherapy	175.000	78.750	
K	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan			
	1. Pemeriksaan calon pengantin (imunisasi TT dan surat keterangan imunisasi)	25.000	11.250	
	2. Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan sehat bagi:			
	a. Pelajar	10.000	4.500	
	b. Umum	20.000	9.000	
	3. Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan sehat bagi calon jemaah haji	250.000	112.500	(Pemeriksaan dokter konsultasi kesehatan, dietetic haji, laboratorium, entry siskohatkes)
L	Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi			
	1. Hotel	200.000	90.000	
	2. Penginapan	15.000	6.750	
	3. Perusahaan/Industri Rumah Tangga			
	- Skala Besar jumlah pegawai > 50 orang atau modal >500 juta	200.000	90.000	
	- Skala Sedang jumlah pegawai 10-50 orang atau modal 100 juta s/d 500 juta	100.000	45.000	
	- Skala Kecil jumlah pegawai <10 orang atau modal <100 juta	50.000	22.500	
	4. Depot Air Minum	50.000	22.500	
	5. Restoran / Warung Makan Berizin	50.000	22.500	

2. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. USMAN DUNDRUNG

No.	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Rawat Jalan		
	Pemeriksaan Poliklinik Umum/KIA/Gigi	15.000	
	Pemeriksaan Poliklinik Spesialis	25.000	
	Pemeriksaan Sanitasi/Gizi/Laktasi/PIK-KIR	5.000	
	Tindakan Medik Poli Gigi :		
	a. Trepanasi pulpa	20.000	Termasuk BAKHP

	b.	Pencabutan gigi	
		Dengan suntikan	50.000
		Tanpa suntikan	30.000
		Dengan komplikasi	100.000
		Molar 3 tanpa komplikasi	150.000
	c.	Tambalan Gigi	
		Tambalan sementara	20.000
		Tambalan permanet besar	55.000
		Tambalan permanet kecil	40.000
		Tambalan sinar/komposit besar	75.000
		Tambalan sinar/komposit kecil	50.000
	d.	Protesa/Gigi Tiruan	
		- Elemen (1 sd 2 gigi)	500.000
		- Tambahan per gigi	150.000
		- 1 rahang (14 gigi)	2.000.000
		- Bongkar protesa	100.000
	e.	Pembersihan karang gigi (per rahang)	50.000
	f.	Insisi dan drainage abses intraoral	100.000
	g.	Kuratase (per regio)	150.000
	h.	Gingivectomy (per regio)	100.000
	i.	Per Jahitan Gusi	30.000
	j.	Enukleasi polip	60.000
	k.	Alveolevtomy per regio	120.000
	l.	Eksisi Mucocle	250.000
	m.	Operculectomy	150.000
	n.	Grinding (per gigi)	20.000
2		Pelayanan Rawat Inap	
		Tarif Ruang Rawat Inap per hari :	
	a.	Ruangan Per Hari	50.000
	b.	Makan Per Hari	65.000
	c.	Konsultasi/Visite Dokter Per Hari	

		25.000	
	d. Konsultasi/Visite Dokter diluar hari kerja	30.000	
	e. Spesialis	50.000	
	f. Telemedicine spesialis	25.000	
	g. Pengawasan Medik Oleh Paramedis Per Hari	20.000	
	h. Pemakaian Oksigen Liter Per Jam (tidak termasuk kanula/micromask)	5.000	
3	Pelayanan Keperawatan		
	Tindakan Keperawatan :		
	a. Tindakan Keperawatan Kecil/Minimal	3.000	Perkali tindakan
	b. Tindakan Keperawatan Sedang/Parsial	5.000	Termasuk BAKHP
	c. Tindakan Keperawatan Khusus	15.000	Perhari (rawat inap)
	d. Asuhan Keperawatan / Hari	20.000	
4	Pelayanan Gawat Darurat		
	Pemeriksaan Awal di Ruang UGD	15.000	
	Tindakan Medis Umum :		
	a. Irigasi/Ekstraksi serumen	20.000	
	b. Ekstraksi Benda asing di mata, hidung dan telinga	45.000	
	c. Pengobatan epitaksis	30.000	
	d. Ganti balut dengan tampon	15.000	
	e. Eksisi keloid 5 cm	80.000	
	f. Perawatan luka tanpa jahitan	15.000	
	g. Perawatan ulkus/gangrene	25.000	
	h. Perawatan luka bakar < 40%	60.000	
	i. Perawatan luka bakar > 40%	100.000	
	j. Gigitan Ular	75.000	
	k. Tertusuk paku	55.000	
	l. Blast fungtie	60.000	
	m. Resusitasi Jantung Paru	100.000	
	n. Tindik daun telinga	30.000	
	o. Extirpasi kuku, extirpasi lipoma, extirpasi clavus, insisi abses kecil diameter 1-2 cm	45.000	
	p. Extirpasi Ganglion, insisi abses diameter >2 cm, insisi tato	80.000	
	q. Sirkumsisi laki-laki	250.000	
	r. Observasi pasien 1 – 2 jam	20.000	
	s. Observasi pasien 3 – 6 jam	35.000	
	t. Observasi pasien lebih dari 6 jam	75.000	
	Tindakan Medis Khusus Penanganan Luka :		
	a. Healing Luar		
	· 1 – 5 jahitan	30.000	
	· 6 – 10 jahitan	50.000	
	· 11 – 20 jahitan	70.000	

	· Lebih dari 20 jahitan	80.000	
	b. Heating Dalam :		
	· 1 – 5 jahitan	50.000	
	· 6 – 10 jahitan	80.000	
	· 11 – 20 jahitan	110.000	
	· Lebih dari 20 jahitan	130.000	
5	Pelayanan Tindakan Medis Operasi Kelas III		
	Tindakan Medis Kamar Operasi		
	Tindakan Operasi Sedang	2.317.500	Tidak Termasuk BAKHP
	Tindakan Operasi Besar	3.244.500	
	Tindakan Operasi Caesaria	3.402.000	
	Tindakan Operasi Khusus	4.635.000	
6	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan		
	1. Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) pada Ibu Hamil	40.000	Tidak Termasuk BAKHP
	2. Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)/Neonatus pada Ibu paksa bersalin	40.000	
	3. Persalinan Pervaginam normal	1.500.000	
	4. Persalinan dengan penyulit	2.000.000	
	5. Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	300.000	
	6. Pelayanan tindakan paska persalinan (misalnya Placenta Manual)	300.000	
	7. Pelayanan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, neonatal dengan komplikasi	300.000	
	8. Penanganan komplikasi KB paska persalinan	200.000	
	9. Pemeriksaan IVA (inspeksi Visual dengan Asam Asetat)	30.000	
	10. Cryotherapy	175.000	
7	Pelayanan Laboratorium		
	HEMATOLOGI		
	Hematologi Analyzer (DL)	60.000	Termasuk BAKHP
	Darah Rutin	40.000	
	Hemoglobin (stik)	10.000	
	Leukosit (manual)	10.000	
	Eritrosit (manual)	10.000	
	Thrombosit (manual)	15.000	
	Hematokrit	5.000	
	Diffcount (Giemsa)	10.000	
	Laju Endap Darah	7.000	
	URINALISA		

Urine Lengkap (Mikroskopis+Stik)	25.000
Sedimen (Mikroskopis)	10.000
Coumbur 3 Parameter	7.000
Coumbur 10 Parameter	15.000
FAECES	
Faeces Lengkap	20.000
SEROLOGI	
Malaria Stik	55.000
Test Kehamilan Stik	20.000
Golongan Darah (Aglutinasi)	10.000
Rhesus (Aglutinasi)	5.000
Widal (Aglutinasi)	20.000
HIV Stik	55.000
HBSAg Stik	30.000
Anti HBSAg Stik	30.000
Sifilis Stik	45.000
Anti Dengue (IgG-IgM)	200.000
NS1 Rapid	230.000
Rapid Ab Covid-19	130.000
Rapid Ag Covid-19	100.000
KIMIA DARAH	
Glukosa Stik	22.000
Glukosa (Fotometer)	20.000
Cholesterol Stik	30.000
Cholesterol (Fotometer)	25.000
Uric Acid Stik	25.000
Uric Acid (Fotometer)	22.000
Triglyceride Stik	32.000
Triglyceride (Fotometer)	27.000
HDL-Cholestrol (Fotometer)	45.000
LDL-Cholesterol (Fotometer)	45.000
Ureum (Fotometer)	19.000
Creatinine (Fotometer)	20.000
SGOT (Fotometer)	21.000
SGPT (Fotometer)	21.000
Bilirubin Total (Fotometer)	20.000
Protein Total (Fotometer)	20.000
Albumin (Fotometer)	15.000
Alkali Phospatase (Fotometer)	20.000
BAKTERIOLOGI	
Sputum BTA (Mikroskopik)	20.000
Hanzen BTA (Mikroskopik)	20.000
Pewarnaan Gram (Mikroskopik)	10.000
Pemeriksaan sejenis lainnya	10.000
PARASITOLOGI	
Malaria (Mikroskopik)	20.000
Mikrofilaria (Mikroskopik)	20.000
Telur cacing/Amoeba	15.000

	Pemeriksaan sejenis lainnya	10.000	
	LAINNYA		
	Jamur (Mikroskopik)	15.000	
	NARKOBA		
	Amphetamine	40.000	
	Mariyuana	40.000	
	Opium	40.000	
	Benzodiazepine	40.000	
8	Pelayanan Radiologi		
	Pemeriksaan Standar:		
	a. Thorax	100.000	Tarif dihitung per expose
	b. Skull		
	c. Vertebrae		
	d. Abdomen		
	e. Pelvix		
	f. Gigi (Dental Alveolar)		
	g. Extremitas Atas		
	h. Extremitas Bawah		
9	Pelayanan Farmasi		
	Layanan Farmasi	10.000	
	a. Pelayanan Obat racikan (puyer)	3.000	
	b. Pelayanan Penambahan air dan racikan obat pada sirup kering	2.000	
10	Pelayanan Lainnya		
	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan		
	1. Pemeriksaan calon pengantin (imunisasi TT dan surat keterangan imunisasi)	25.000	
	2. Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan sehat bagi:		
	a. Pelajar	10.000	
	b. Umum	20.000	
	3. Tindakan Visum:		
	a. Visum luar	100.000	
	b. Visum dalam	250.000	
	4. Pemakaian Alat-alat Canggih :		
	a. Doppler	20.000	Perkali
	b. USG	180.000	Perkali
	c. EKG	35.000	Perkali
	d. Defibrilator	55.000	Perkali
	e. Nebulizer	25.000	Perkali
	f. Oximetri	15.000	Perkali
	g. Bedside Monitor	35.000	Perkali
	h. Fetal Doppler	15.000	Perkali
	i. Syringe Pump	25.000	Perkali
	j. Infusion Pump	25.000	Perkali
	k. Infant Warmer	25.000	Perkali

l. Inkubator	25.000	Perkali
m. Suction	20.000	Perkali
		Termasuk BAKHP
Pemakaian Oksigen per liter	5.000	
Pemakaian Mobil Ambulance :		
a. 0 - 10 Km	100.000	
b. > 10 Km, ditambahkan setiap @ km	10.000	

3. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. BADARUDDIN KASIM

a. TARIF AKOMODASI RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	KELAS PERAWATAN RAWAT INAP	
1	Mawar	90,000
2	Melati	125,000
3	Anggrek	200,000
4	Kenanga	380,000
5	ICU	425,000
6	Bunga Tanjung	530,000
B	PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI RAWAT INAP	
1	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	165.000
2	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis ⁴	206.250
3	Dokter Umum/Gigi	75.000
C	PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI RAWAT JALAN	
1	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	130.000
2	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis ⁴	162.500
3	Dokter Umum/Gigi	100.000
1	Konsul per Telpn dihitung maksimal 3X/hari	38,000
1	Rohaniawan	35.000
	Case Manager	
1	Kunjungan dan Konsultasi Case Manager	40,000
	RAWAT JALAN	
	Dengan Rujukan	45,000
	Tanpa Rujukan	54,000
	KONSULTAN (Sub Spesialis)	81,000
	Poli VIP	90,000
	Poli VIP konsultan	144,000
	Pemeriksaan Gigi	
	Dengan Rujukan	27,000
	Tanpa Rujukan	36,000

Catatan:

1. Konsul per Telepon khusus Dokter Spesialis
2. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi dihitung 1 (satu) kali per Pemeriksaan dan Konsultasi
3. Tarif tersebut belum termasuk tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan. Alkes, BAKHP dan Obat-obatan.
4. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi (khusus untuk korporasi yang bekerjasama dengan RSUDHBT)
5. Untuk tarif kamar rawat inap Mawar setara dengan kelas III/Standar
6. Untuk tarif kamar rawat inap Melati setara dengan kelas II/Utama B
7. Untuk tarif kamar rawat inap Anggrek setara dengan kelas I/Utama A
8. Untuk tarif kamar rawat inap Kenanga setara dengan VIP
9. Untuk tarif kamar rawat inap Bunga Tanjung setara dengan S.VIP

b. TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) TERPADU

NO.	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter	36,000
2	Konsul Dokter Spesialis	64,800
3	Pembuatan Visum Hidup	189,600
4	Pembuatan Visum Mayat	250,000
5	Pembuatan Visum Mayat yang sudah dikubur	385,000
6	Pembuatan Visum Et Repertum Psikiatrikum	300,000
7	Pembuatan Visum Umum	70,200
8	Pembuatan Visum Lanjutan	286,200
9	Hecting Luka Luar 1-5	97,200
10	Hecting Luka Luar 6-10	140,400
11	Hecting Luka Luar > 10	216,000
12	Hecting Luka Dalam 1-5	97,200
13	Hecting Luka Dalam 6-10	140,400
14	Hecting Luka Dalam > 10-20	216,000
15	Hecting Luka > 20	280,800
16	Buka Hecting < 5	54,000
17	Buka Hecting > 5	80,400
18	Dressing luka kecil	120,000
19	Dressing luka besar	240,000
20	Resusitasi Bayi/Anak	140,400
21	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	378,000
22	Resusitasi Jantung Paru DC Shock	201,960
23	EKG	81,000
24	Vena Sectio	567,000
25	Pasang NGT	140,400
26	Pasang NGT dengan Penyulit	240,000
27	Pasang ETT	140,400
28	Corpus Alienum	216,000
29	Penanganan Keracunan	572,400
30	Open cystectomy	572,400
31	Ekstraksi Kuku	140,400
32	Observasi Pasien > 2 Jam	280,800

33	Cross insisi	140,400
34	Imobilisasi Spalk / Gips	162,000
35	Luka Bakar	853,200
36	Necrotomi Kecil	162,000
37	Necrotomi Besar	270,000
38	suction	54,000
39	Skintest	10,800
40	Injeksi per Obat	10,800
41	Fixasi	59,400
42	Rawat ADL	70,200
43	Pasang Syringe Pump	70,200
44	Pasang Infus Pump	70,200
45	Mengukur Tanda Vital	21,600
46	Pasang Monitor Pasien	180,000
47	Pasang Guedel	23,760
48	Pasang Infus Manitol	12,000
49	Pasang Infus Anak	54,000
50	Pasang Infus Bayi	54,000
51	Personal Hygine	18,000
52	Aspirasi suprapublik	108,000
53	Lavement	54,000
54	Kumbah Lambung	59,400
55	Pasang Infus Dewasa	43,200
56	Nebulizer	70,200
57	Cuci Luka	54,000
58	Lepas Jahitan	140,400
59	Pasang Spalk	70,200
60	WSD	912,000
61	Infant Warmer	216,000
62	Pasang Ransel Perban	32,400
63	Pasang Cateter	59,400
64	Tampon Hidung	59,400
65	Incubator	237,600
66	Bedah Minor	486,000
67	Pasang Cateter dengan Mandrine	59,400
68	Lepas Kateter	70,200
69	Sampling Darah Transfusi	21,600
70	CTG/ Kali	80,400
71	Insisi Abses Kecil	216,000
72	Insisi Abses Besar	432,000
73	Injeksi Intra Atrikular	134,400
74	GDS Stik	37,800
75	Menyiapkan Spesimen Darah Untuk Laboratorium	24,000
76	Menyiapkan Spesimen Urin Untuk Laboratorium	24,000
77	Etraksi/ Irigasi Serumen 1 Telinga	96,000
78	Etraksi/ Irigasi Serumen 2 Telinga	180,000

c. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

1) TARIF JASA PELAYANAN AMBULANCE

NO.	Tujuan	TARIF (Rp)	
		ABONEMEN	ARGOMETER
1	Dalam Kota (Kec. Tanjung, Tanta dan Murung Pudak)	75.000,-	
	Dalam wilayah Tabalong	160.000,-	
2	Luar Kota		8.500 / km

2) TARIF AMBULANCE ANTAR KOTA DI KALIMANTAN SELATAN

NO.	KOTA	JARAK	TARIF (Rp)
1	Paringin	30 km	330,000
2	Amuntai	42 km	432,000
3	Barabai	67 km	644,500
4	Kandangan	97 km	899,500
5	Rantau	119 km	1,086,500
6	Martapura	192 km	1,707,000
7	Banjarbaru	197 km	1,749,500
8	Banjarmasin	232 km	2,047,000
9	Pelaihari	250 km	2,195,750
10	Batulicin	252 km	2,217,000
11	Marabahan	277 km	2,429,500
12	Kotabaru	494 km	4,274,000

Catatan :

- * Pembayaran Ambulance tersebut sudah termasuk supir ambulance, perawat, peralatan dan BMHP.
- * Untuk tarif yang tidak tercantum dalam lampiran ini, selama masih berada dalam pulau Kalimantan akan dikenakan tarif penyesuaian.
- * Tarif mobil Jenazah berlaku seperti tarif di atas.

d. TARIF KEBERSAMAAN TINDAKAN DOKTER SPESIALIS

NO.	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Aspirasi Abses Hepar	472,500
2	Aspirasi Abses Hepar dengan USG	562,500
3	Insisi dan drainage abses hepar dengan USG	720,000
4	Aspirasi bone marrow	315,000
5	Aspirasi Abses/puncti	225,000
6	Lumbal Puncti	432,000
7	Dressing luka kecil	90,000
8	Dressing Luka Sedang	120,000
9	Dressing luka besar	150,000
10	Dressing Luka Sangat Besar	220,000
11	Irigasi/drainage luka kotor,ekskoriasi	140,000
12	Insisi abses kecil	180,000
13	Insisi abses besar	360,000
14	Nekrotomi kecil	162,000
15	Nekrotomi Sedang	190,000
16	Nekrotomi Besar	225,000
17	Nekrotomi Sangat Besar	250,000

18	Amputasi jari	450,000
19	Lepas Jahitan	117,000
20	Bedah Minor	405,000
21	EKG	81,000
22	Pasang NGT	140,400
23	Pasang NGT dengan Penyulit	240,000
24	Lepas NGT	75,000
25	Pasang ETT	140,400
26	Lepas ETT	75,000
27	Observasi Pasien Lebih >2 Jam	280,800
28	Suction	54,000
29	Skin Test	10,800
30	Injeksi per obat	10,800
31	Fixasi	59,400
32	Rawat ADL	70,200
33	Pasang Syringe Pump	70,200
34	Lepas Syringe Pump	35,000
35	Pasang Infus Pump	70,200
36	Lepas Infus Pump	35,000
37	Mengukur Tanda Vital	21,600
38	Pasang Guedel / Mayo	23,760
39	Lepas Guedel/ Mayo	15,000
40	Pasang Infus Anak	54,000
41	Pasang Infus Dewasa	43,200
42	Pasang Infus Dewasa dengan Penyulit	58,000
43	Lepas Infus Dewasa	25,000
44	Blas Fungsi	108,000
45	Resusitasi Bayi / Anak	150,000
46	Lavement	54,000
47	Kumbah Lambung	59,400
48	Nebulizer	70,200
49	Cuci Luka/ Kompres Luka	54,000
50	Pasang Kateter Dewasa	59,400
51	Pasang Kateter Dewasa dengan Mandrine	65,000
52	Lepas Kateter Dewasa	50,000
53	Sampling Darah Transfusi	22,000
54	Pemberian Obat Oral /Kali	12,000
55	Pemberian Transfusi Darah/Kali	25,000
56	Pemberian Infus Manitol/ Kali	15,000
57	Mengganti Infus /Kali	10,000
58	Pasien Monitor /Hari	180,000
59	Terapi Thrombolitik/Kali	12,000
60	Perawatan Decubitus /Ulcus Kecil	75,000
61	Perawatan Decubitus /Ulcus Sedang	90,000
62	Perawatan Decubitus /Ulcus Besar	110,000
63	Injeksi intra/periarticular	148,500
64	Injeksi Parestesi Cairan Sendi	171,000
65	Injeksi Triger Point (paket)	171,000
66	Parasentesis Cairan Sendi	171,000
67	Injeksi Epidural	450,000
68	Injeksi Keloid/cortikosteroid	148,500
69	Evacuasi Efusi cavum pleura	472,500
70	Proof pungsi	238,500
71	Pungsi Ascites	405,000
72	Resusitasi Jantung Paru	205,000
73	Resusitasi Jantung Paru dengan DC shoc/cardioversi	375,000
74	WSD	912,000

75	WSD Dressing	70,000
76	WSD Spolling	237,600
77	Businasi Anus	90,000
78	Businasi Uretra	225,000
79	Nail ekstraksi	225,000
80	Pasang DC (daur kateter) dokter sp	145,000
81	Lepas DC	67,500
82	Kemoterapi	828,000
83	Lepas Wire	270,000

catatan : Untuk point 18 s/d 23, 30 dan 38 tidak termasuk obat

e. TARIF KEPERAWATAN/KEBIDANAN RUANG RAWAT INAP

1) TARIF KEPERAWATAN/KEBIDANAN RUANG RAWAT INAP

NO.	Jenis Intervensi Keperawatan Khusus	Tarif (Rp)
1	Self Care	80,000
2	Parsial Care	160,000
3	Full Care	220,000
4	Intensif Care	325,000

2) TARIF TINDAKAN INSIDENTIL KEPERAWATAN/KEBIDANAN

NO.	Jenis Intervensi Keperawatan Khusus	Tarif (Rp)
1	Postural drainage, Vibrasi dan perkusi thoraks	36,000
2	Terapi aktivitas kelompok	36,000
3	Melatih senam hamil	36,000
4	Terapi okupasi/terapi kerja	36,000
5	Pendampingan Pasien	58,500
6	Pemberian Kemoterapi	90,000

3) TARIF PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
I.	Pemeriksaan Dokter Gigi	
	Dengan Rujukan	20,000
	Tanpa Rujukan	20,000
II.	KONSERVASI	
	a. Tambalan Sementara	60,000
	b. Tambalan Sementara (devitalisasi Pulpa)	70,000
	c. Tambalan Silicate Besar	90,000
	d. Tambalan Silicate Kecil / Sedang	72,000
	e. Tambalan Composite Kecil	150,000
	f. Tambalan Composite Besar	180,000
	g. Grinding	45,000
III.	ORAL SURGERY	
	a. Cabut Gigi tetap	158,000
	b. Cabut Gigi tetap dengan Komplikasi	225,000
	c. Cabut Gigi Susu	70,000
	d. Uperculectomy	158,000
	e. Alveolectomy per regio	158,000
	f. Insisi Mucocele	90,000
	g. Extirpasi Epulis	135,000
	h. Insisi Abscess Extra Oral	135,000
	i. Odontectomy / Gigi Miring RC I	405,000
	j. Fixaxi Sederhana Fracture (satu)	162,000

IV.	PROSTHODONTIE	
	PROTESA GIGI	
	a. Protesa Sebagian Acrilic	
	* Plat per rahang	270,000
	* Elemen (1)	90,000
	b. Protesa Penuh	
	* 1 rahang	1,350,000
	* 2 rahang	2,250,000
	c. Reparasi Protesa Patah	180,000
	d. Penambahan Elemen Gigi (1)	90,000
	e. Relining	360,000
V.	ORTHODONTIE	
	a. Pesawat Cekat	2,340,000
	b. Plat Retraksi / rahang	360,000
	c. Aktivasi alat ortho cekat	108,000
VI.	PERIODONTIE	
	PEMBERSIHAN KARANG GIGI	
	a. Ultrasonic (1 rahang)	202,500

f. TARIF PELAYANAN BEDAH SENTRAL

NO	KELAS PASIEN	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	MAWAR		
		OPERASI SEDANG Bedah 1. Amputasi + rekonstruksi jari polydactil 2. Insisi biopsi tumor 3. Biopsi testis 4. Ca psulectomy/ capsulotomy sendi (jari), contracture 5. Debridement Jari 6. Debridement Nekrotik tissue 7. Eksisi baker Cyst/ ganglion 8. Eksisi FAM < 5 cm 9. Eksisi kista tiroglosus 10. Eksisi tendon sheath (ekstremitas atas) dan i+ ringan subkutis ganglion /villo 11. Eksterpasi ganglion 12. Eksterpasi hemangioma kecil 13. Eksterpasi Kista Ateroma/ Lipoma/ Ganglion > 2 cm 14. Eksterpasi polydactili 15. Koreksi Slridactyly kaki 16. Neurofibroma 17. Pemasangan WSD 18. Potong colostomy 19. Potong flap 20. Prosedur kecil pada pembuluh darah 21. Prosedur ligasi dan stripping pembuluh darah vena 22. Ray amputation jari 23. Rekonstruksi vaskuler Sederhana	2,778,600

	24. Rekontruksi kelainan jari (polidaktilli simple) 25. Release (bilateral with endoneurolysis) Nerve Ekstremitas atas) 26. Segmentektomi 27. Trauma Lunak wajah sederhana 28. Abses GA 29. Belloque tampon dalam GA 30. Biopsi insisional dalam GA 31. Biopsi rectum full thickness 32. Circumcisi dengan GA 33. Circumcisi pada phymosis dengan GA 34. Debridement dengan skin grafting kecil 35. Eksisi FAM > 5cm 36. Eksisi hygroma/lymphangioma simple 37. Eksisi kista brachialis 38. Eksisi kista ductus thyroglossus 39. Eksisi Fistula Mandibula 40. Eksplorasi abses multiple 41. Eksterpasi tumor jinak Kulit > 3 cm (lipoma, atheroma, dll) 42. Eksterpasi tumor jinak lain >5 cm 43. Ekstraksi corpus alienum dengan GA 44. Fistulektomy perianal 45. Healing repair 46. Insisi Gropi Tumor 47. Koreksi disarti kulasi 48. Operasi blok resectie 49. Operasi laringoscopi biopsi 50. Polypectomy rectum 51. Potong stump (rectum) 52. Prosedur thiersch (prolaps anus) 53. Release soft tissue 54. Repair luka robek sederhana pada wajah 55. Vasektomi dengan GA 56. Sphingterotomy 57. Biopsy vertebra (1 level) 58. Cystostomy 59. Debridement ulang vaskuler/ Debridement dengan amputasi mayor/ minor 60. Decapita 61. Eksisi Epulis Per rahang 62. Eksisi Kelenjar Sub Mandibula 63. Eksplorasi abses mandibula 64. Eksplorasi kista ductus thyroglossus 65. Hereiotomi 66. Insisi abses leher dalam 67. Laparotomi Diagnostik/mini 68. Ligasi tinggi unilateral 69. Local Flap Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) 70. Marsupialisasi Ranula	
--	--	--

	71. Multiple papiloma 72. Open biopsy : soft tissue 73. Pasang kateter tenckhoff untuk CAPD 74. Pasang double lumen 75. Pemasangan T tube 76. Perparasi cranioclasia 77. Regional flap 78. Rekonstruksi kulit 79. Repair nerve-digital, injury, (microsurgical) 80. Repair suture nerve various lesions 81. Skleroterapi dengan anestesi 82. Trakeostomi dengan penyulit 83. Uretroskopi / uretroistioskopi 84. Varikokelektomi (Palomo) Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1. Curatege death conceptus 2. Curatege post abortus 3. Curatege post retentio plasenta 4. Laparoscopy sterilisasi 5. Minilap sterilisasi 6. Partus normal 7. Salphingo oophorektomi unilateral 8. Core Biopsi/ Konisasi/LEZT 9. Curtagge missed abortion 10. Ekstraksi Forceps 11. Induksi Persalinan Spontan 12. Incisi Hymen Inperforata 13. Minilaparatomie 14. Parms HPP 15. Partus Lama 16. Partus Sungsang Bracht 17. Partus Sungsang Extractie IUD 18. Partus Sungsang Manualaid 19. Curtagge Molahidatodosa 20. Tu Bektomi 21. Vacuum Extractie 22. Eksisi tumor adneska sedang 23. Partus Gemellie 24. Operasi Manchester Fortegil Kulit dan Kelamin 1. Eksisi Xantelasma Penyakit Dalam 1. Laringo Fisure 2. Laringoskopi dengan Eksterpasi Orthopedi 1. Closed reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak 2. Liberation joint stiffness 3. Liberation joint stiffness 4. Reconstruction anterior cruciate ligament (anterior/ posterior/ lateral/ medial)	
--	---	--

	5. Recurrent shoulder dislocation repair TUBS and AMBRI 6. Rekontruksi Instability joint infection 7. Release jari, deformity, intrinsic muscle 8. Release tendon sheath (ekstremitas atas) 9. Reposisi fraktur sederhana os nasal 10. Reposisi dislokasi temporo mandibula joint (TMJ) 11. Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur 12. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak 13. Terminalisation Jari, Trauma 14. Closed reduksi dengan GA 15. Rekons defek/kelainan tubuh yang simple 16. Rekontruksi jari, Defekt/ contracture (single /multiple) 17. Release (unilateral) Nerve (ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome 18. Release Kompartemen Otot 19. Sequesterectomy dengan GA 20. Eksplorasi kista branchial 21. Koreksi jari /ring construction (single /multiple)/ deformitas 22. Limb salvage surgery 23. Open reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplasty dan femoral osteomy 24. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada hallux valgus 25. Reposisi fixatie (compucate) 26. Reposisi fraktur / dislokasi dalam GA 27. Oppnens plasty thumb, paralysis Urologi 1. Meatoplasti 2. Spermatokelektomi 3. Sistoskopi 4. Sistoskopi ODS 5. Sistostomi perkutan 6. Sistostomi terbuka 7. Vasografi 8. Operasi priapismus (prosedur winter) THT 1. Paracenthese 2. Release tongue tie 3. Biopsi tumor hidung, lidah, nasofaring THT 4. Eksplorasi nasofaring 5. Ekstraksi polip dengan GA 6. Keratosis telinga dengan GA	
--	---	--

	7. Pemasangan grommet dengan GA (Diluar Alkes Gromet) 8. Pemasangan pipa shepard 9. Adenoidektomi 10. Eksplorasi abses parafaringeal 11. Eksterpasi tumor jiriak sirionasal, oral cavity 12. Eksterpasi tumor nasal 13. Ekstraksi polip nasi unilateral 14. Pembukaan lubang hidung THT 15. Reposisi fr. Nasal tertutup 16. Skirtgrafting tidak luas THT 17. Tonsilektomi dengan LA/ Shu der Mata 1. Iridectomy basal - perifir sektoral (kdectomy) 2. Koreksi symblepharon 3. Operasi congenital fornix plastik 4. Pterigium Bare Sclera 5. Repair ruptur palpebra simple 6. Repair ruptur palpebra transkanal 7. Operasi cyclodia termi 8. Pterygium Eksterpasi 9. Anterior/ posterior sklerotomi 10. Biopsi tumor orbita 11. Goniotomi 12. Laser iridotomi perifer 13. RetCam+GA Saraf 1. Discograph (1 level/ multilevel) 2. BiopSi SarHf kutaneus / otot 3. Puriksi cairan otak dengan GA 4. Foramirial block (1 level/multiple) 5. Intradiscal electrothermic therapy (IDET) multiple Gigi dan Mulut 1. Odontectomy > 2 elemen dengan GA 2. Penutupan Oro dental Fistula 3. Eksterpasi plunging ranula - Frenectomy	
	OPERASI BESAR	3,893,400
	Bedah 1. Amputasi transmedular 2. Apendiktomi perforata 3. Apendiktomi akut 4. Biopsi ginjal terbuka 5. Colostomi 6. Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik 7. Debridement dengan flap 8. Debridement dengan skin grafting has 9. Debridement mayor desloughing 10. Drainage kista pankreas	

	11. Eksisi giant new s + skin Draft 12. Eksisi Gynaecomasti 13. Eksisi hemangioma kompleks 14. Eksisi hemangioma sedang 15. Eksisi jari, jaringan lunak tumor/wart/ com / naevus 16. Eksisi lim fedema +skin Draft (charles prosedur) 17. Eksisi multiple FAM 18. Eksisi webbed penis 19. Eksisi / reduksi neurofibroma kompleks 20. Eksplorasi duktus koledokus 21. Eksplorasi kista tiroid 22. Eksterpasi kista brochialis 23. Eksterpasi Tumor 24. Ekstraksi batu 25. Cryptorchismus 26. Evicerasi 27. RAM duplex 28. Debricement AVM 29. Drainage periureter 30. Evakuasi bekuan darah (clot) 31. Fistulektomi 32. Fistulektomi / repair fistel uretra 33. Hemiotomy anak 34. Hemoroidektomi 35. Hidrocelectomy + Circumcisi 36. Hidrokel per inguinal/ligasi tinggi 37. Hidrokel per skrotal 38. Free full thickness graft kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit) 39. Hydrocell 40. Inseri DJ stent 41. Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis 42. Laparatomi eksplorasi 43. Mastektomi subkutaneus 44. Near total tiroidektomi 45. Repair buli trauma 46. Tumor pembuluh darah 47. Orchidectomy/ orchidopexy unilateral 48. Orchidectomy / orchidektomy subkapsuler 49. Orkhidektomi extended 50. Orkhidektomi ligasi tinggi 51. Orkhidopeksi (torsio testis) 52. Pembedahan kompartemental 53. Penektomi parsial 54. Pengangkatan ganglion poplitea dengan GA 55. Pielolitotomi 56. Prostatektomi retropubik 57. Rekonstruksi sedang (STSG, FTSG, Flap lokal) 58. Repair fistel vasikokutan 59. Skin Graft 60. Skrotoplasti	
--	---	--

	61. Reseksi anastomosis 62. Tiroidektomi 63. Tram flap 64. Trauma kompleks jaringan lunak wajah 65. Urethrektomi 66. Urethreplasti 67. Varicocele 68. Vesicolithotomy/ sectio alta 69. Johanson 70. Appendectomy mv dan peri appendicular in filtrat (PAI) 71. Divertikulum uretra 72. Deroofing/ unroofing kista 73. Herniotomy+circumcisi 74. Laparotomi haematocell 75. Laparotomy dan appendectomy (perforasi) 76. Laparotomy pada perforasi usus pada anak 77. Latissimus dorsi flap 78. Rekonstruksi avulsi kulit 79. Rekonstruksi craniosinostosis 80. Rekonstruksi ulkus decubitus dengan flap 81. Repair fistel urethra pascaurethroplasti 82. Repair struktur uretra johanson I 83. Tiroidektomi 84. Ureterolithotomy 85. Ureterolithotomy proksimal 86. Ureterolysis 87. Salvaging operasi mikro 88. Repair komplikasi AV shunt 89. Rekonstruksi ring avulsion 90. Rekonstruksi kontraktur kompleks 91. Rekonstruksi defek dengan flap jauh 92. Microscopic Dissection 93. Caldwell WC 94. Anoplasty sederhana (cut back) 95. Appendectomy dengan penyulit 96. Breast conserving surgery 97. Biopsi / proct laparotomy 98. Detorsion testis dengan orchidopexy 99. Eksisi kista 100. Eksisi hidrotia 101. Eksisi kista urachus 102. Eksisi mamma aberran 103. Enucleation kista D 42 104. Excision 105. FAM anoplasty 106. Hemiglossectomy 107. Invaginasi dengan reseksi 108. Isthmectomy 109. Khordektomy pada hypospadias 110. Kolostomi / ileostomy 111. Laparotomy pada trauma abdomen 112. Libectomy tiroid	
--	--	--

	113. MMK /sling uretra 114. Open disectomy 115. Open disectomy multilevel 116. Parotidektomi partialis 117. Rekonstruksi degloving injury 118. Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus 119. Rekonstruksi defek/ kelainan tubuh yang kompleks 120. Rekonstruksi meningo encephalocele anterior (MEA) 121. Rekonstruksi kontraktur difus 122. Rekonstruksi defek dengan flap lokal 123. Scrotoplasty pada hypospadias 124. Splenectomy pada trauma 125. Sub total lobectomy thyroid 126. Simple mastectomy 127. Tiroidectomy subtotal 128. Total tiroidectomy 129. Tumor parotis 130. Tumor gerdas / adneksa luas dengan sekonstruksi 131. Transaksi esofagus 132. Vesica fellea Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1. Histrectomy trans vaginal/ trans abdominal et SOB 2. Kuretase / dilatasi kuretase dengan GA 3. Laparotomie kista ovarii 4. Minilaparotomi (sterilisasi) 5. Salpingo oophorektomi bilateral 6. Trombektomi dengan atau tanpa debridement 7. Tuba plasty 8. Laparotomie KET 9. Sectio caecaria 10. Ureterostomi 11. Histerektomi total dan salpingo ooforektomi bilateral + appendiktomi 12. Histerektomi total subtotal + salpingo ooforektomi dextra 13. Kistektomi + kromotubasi 14. Kistektomi + miomektomi + kromotubasi 15. Kistektomi bilateral 16. Miomektomi : 17. Miomektomi + kromotubasi 18. Miomektomi multiple 19. Rekonstruksi vagina 20. Sirkulasi 21. Tumor jinak ovarium Kardiovaskuler 1. Prosedur revisi defibrilator dan alat pacu jantung tidak termasuk penggantian alat	
--	---	--

	2. Prosedur sedang pada pembuluh darah 3. Ligasi A.Karotis eksterna Orthopedi 1. Angkat plate / screw 2. Amputasi jari (multiple) 3. Bony Bridge release pada kasus tarsal coalition 4. Debridement Fraktur terbuka 5. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi 6. Defect grafting (single) tendon-flexor (ekstremitas atas) 7. Drainage tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single / multiple) 8. Eksisi + Diseksi of neurvasculer bundle (jari, tumors) 9. Eksisi bony fragment, elbow (medical epicondyle), fracture 10. Facet block (1 level/ multiple) 11. Debriment, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis 12. Fiksasi cannulated screw pada SCFE 13. Fiksasi internal yang kompleks 14. Fraktur Tulang Panjang - bMPO/ ORIF & Implant Removal (Lord Bone) 15. Koreksi overriding toe polidactily 16. Limb ablation : above / below knee amputation soft tissue tumor/ sarcoma/ bone tumor 17. Micro endoscopic disectomy 18. Open Biopsy Bone tumor 19. ORIF : MBD 20. Osteomyelitis 21. Osteotomy jari, deformities 22. Pemasangan traksi servikal 23. Rekontruksi neglected case - bone 24. Release kontraktur 25. Removal of inn plants (plate, nail, screw) 26. Removal sendi (extremitas atas) Rush rods / wires / screw 27. Repair Muscle /Tendon 28. Reposisi fr. Nasal terbuka 29. Revisi jari / digit, stump, osteotomy 30. Rewiring sternum 31. Transposisi servikular, entrapment 32. Closed methode reposition fixation 33. Debridement and anterior fusion in TB Spine 34. ORIF mandibula/ maxilla/ zygoma/ orbita 35. Posterior lumbar interbody fusion (FLIF) + Posterior Stabilisation 36. Posterolateral fusion	
--	---	--

	37. Rekonstruksi club hand 38. Acetabuloplasty (saher innominate, pembertonan, deka) pada kasus panggul 39. Alar transverse fusion 40. Arthrodesis sendi 41. Closed fraktur intercondylar femur 42. Closed fraktur proksimal tibia involve intraartikular 43. Closed fraktur supracondylar femur 44. Nailing femur 45. Open reduction dan stabilisation of spinal fracture 46. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty 47. ORIF Closed fraktur shaft tibia/ femur/ radius / ulna/ humerus (grade 1 dan 2) 48. ORIF open fraktur shaft tibia/femur/ radios/ulna/humerus (grade 1 dan 2) 49. ORIF shaft tibia/ femur/ radius /ulna/humerus grade 3 50. Posterior cervical fusion 51. Reduksi terbuka dan fiksasi interna jari, carptis, fracture/ dislocation 52. rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili, constriction band 53. Rekonstruksi koreksi camplodactyl/ clinodactyl 54. Rekonstruksi koreksi makrodactyl 55. Rekonstruksi repair tendon komplikata 56. Release syndactil kompleks 57. Repair dan fiksasi fraktur tunggal tulang wajah 58. Repair tendon-extensor (extremitas atas) / nail bed / nerre digital 59. Reposisi terbuka 8s fiksasi interna pada kasus fraktur salter harris III - IV 60. Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak 61. Tendon release 62. Tenotomy tendon (Ekstremitas Atas), contracture Kulit dan Kelamin 1. Debridement combustia 75% dengan GA THT 1. Alveolektomi 2. Abses parafaring 3. Abses retrofaring dengan penyulit 4. Antrostomi sinus maksilaris dengan GA 5. Eksisi Ca Laring dengan laser	
--	---	--

	6. Ekstrepasi polip 7. Ethmoidektomi (intranasal) 8. Hemigloektomi THT 9. Irigasi Sinus/ DAWO 10. Konkoplasti 11. Mastoidektomi sederhana 12. Pemasangan pilar Implant/ somnoplasty 13. Penutupan Perforasi Sinus Max 14. Polip multiple dengan GA 15. Septectomy (potong septum) 16. Septum reseksi 17. Tracheostomy dengan komplikasi 18. Tonsilektomi 19. Tonsilo adenoidektomi 20. Eksplorasi abses multiple THT 21. Ekstipasi adertomiosis 22. Ekstirpasi preaurikuler fistel THT 23. Ekstirpasi tumor jinak ke liur THT 24. Fore head flap 25. Faringotomi 26. Forehead flap THT 27. Maksilektomi partialis 28. Mandibulektomi parsial THT 29. Operasi pharyngeal flap 30. Pharyngoplasti 31. Regional flap tidak luas THT 32. Rekonstruksi fraktur rahang THT 33. RF dasar lidah THT 34. Rinoplas ty THT 35. Septoplasty ec trauma hidung 36. Wide eksisi tumor tonsil, orofaring 37. Septoplasti 38. An trokoanal polip 39. Dakriorhiriotomy 40. Myringoplasty 41. Otoplasty THT 42. Septum Ikoreksi 43. Tom silektomideseksi Mata 1. Ekstrasi corpus sclerotomy 2. Flab Konjungtiva 3. Koreksi ekstropion / entropion 4. Repair ruptur korneosklera 5. Reposisi IOL 6. Ruptur Conjungtiva 7. Ruptur palpebra moderate / sedang 8. Ekstropion sikartriaks / entropion dengan laser 9. Enucleasi 10. Kapsulotomi posterior 11. Keratoplasti lamelar 12. Koreksi + rekonstruksiptosis 13. Koreksi strabismus 1-2 otot 14. Operasi katarak ICCE / ECCE 15. Orbitotomi anterior 16. Pterigium CLG 17. Ruptur Kornea 18. Ruptur Sclera	
--	--	--

	19. Trabekulektomi 20. Katarak Sics 21. Rekonstruksi duktus lacrimalis / stenosis sederhana 22. Rekonstruksi kelopak mata/kontraktur palpebra 23. Repair Inka pada wajah melibatkan saraf ductus lakrimal/ kelenjar liur 24. Repair palpebra berat 25. Ruptur komjungtiva 26. Ruptur Korneo Sclera 27. Scleral buckling Urologi 1. Eksisi chordae hypospadia Gigi dan Mulut 1. AFF plate mandibula/ maksila zygoma 2. Angkat Arch Bar dengan penyulit 3. BSEF/ FESS 1: Mini 4. Frontoethmoidektomi (ekstranasal) 5. Insisi drainase abscess extra oral/ intra oral 6. Labio Plasty 7. Labiopalatoplasti bilateral 8. Labioplasti unilateral 9. Squeresectomi (per rahang) 10. BSEF / FESS 2 : Mini+maksila/ etmoid 11. Condylektomy mandibula 12. Hemimandibulektomi 13. Marginal mandilektomi 14. Odontektomi sedang mesionguler/ horizontal (per gigi) 15. Ostektomi Rahang 16. Palatoplasti 17. Reposisi fraktur mandibula sederhana 18. Reposisi fraktur rahang simple 19. Resectie rahang 20. TVP/TMP 21. Rekonstruksi pigantomastia 22. Rekonstruksi kelainan craniofacial congenita 23. Reposisi fraktur maksila/zygoma 24. Reposisi fraktur mandibula multiple / kompleks 25. Reseksi rahang tanpa Graft 26. Odontektomi Berat mesiongular/ horizontal (per gigi) 27. Vestibuloplasty (per rahang)	
	SECTIO CAESAREA (SC)	4,082,400
	OPERASI KHUSUS	
	Bedah 1. Batu buli-buli dengan penyulit (B3) 2. Biopsi prostat	5,562,000

	3. Cross leg flap 4. Divertiku lektomi buli 5. Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan redsksi massa 6. Flap (defect (deep) staged distant flap (division) (kulit dan jaringan subkus)) 7. Free flap 8. Limfadenektomi ileoinguinal 9. Neobladder 10. Operasi arteri carotis 11. Operasi arteri renalis stenosis 12. Pasang akses port celsite 13. Anastomosis end to end ureter 14. AV shunt radial/ cubiti dengari pasang double lumen 15. Extended pyelolithotomy 16. Hernia dengan penyulit 17. Hipospadia subkoronal 18. Horseshoe kidney koreksi 19. Karotis endarterektomi 20. Labioplasti bilatersal 21. Pieloplasti Per laparoscopi 22. Punksi dan sklerosing kista ginjal 23. Pyeloplasty 24. Radical mastectomy 25. Railroading ruptur uretra 26. Reimplantasi ureter bilateral 27. Rekonstruksi komplikasi AV shunt (pseudoaneurisma) 28. Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AV fistula/ pseudoaneurisma) 29. Splenektomi 30. Ureteroku taneostomi 31. Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler 32. Diseksi kelenjar getah bening inguinal 33. Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi 34. Eksisi palque (peyronie disease) 35. Ilens obstruktif 36. Laparoscopi adrenalectomi 37. Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi 38. Lumbal simpatektomi unilateral 39. Vasovasostomi 40. Penektomi total/ amputasi penis 41. PER (primary endoscopic realignment) 42. Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis 43. Eksisi ligasi dan rekoristruksi malformasi vaskuler sederhana 44. Stripping varises 2 tungkai dengan multiple flebektomi 45. Eksplorasi dan rekonstruksi	
--	---	--

		vaskuler pada trauma vaskuler akut 46. Operasi shunting splenorerial 47. Resectic hepar 48. Simpatektomi 49. Simpatektomi per laparoscopi /thorakoscopi unilateral 50. Sistektomi total/ radikal 51. Splenektomi ec. Hipertensi portal/kelainan hematologi lain Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1. Total hysterectomy 2. Laparoscopy Operatif – Histeroscopy 3. Laparotomi HPP Histeractomi 4. Laparotomie myoma utera TH - BSO 5. Laparotomie prolaps hysterectomy Paru 1. Bronkoskopi ekstraksi THT 1. Rekonstruksi telinga Orthopedi 1. Arthrodesis sendi (panggul, wrist, ankle, triple arthrodesis) 2. Arthroscopy terapeutik 3. Arthrotomy/ synovectomi 4. Arthroplasty 5. Bony reconstruction pada ekstremitas bawah anal 6. Curettage + bonegraft tumor jinak tulang 7. Double osteotomy pelvis anterior pada bladder ekstrophy 8. Double osteotomy pelvis posterior pada exstrophy bladder 9. Fracture Acetabulum 1 collum – ORIF 10. Fracture artikuler – > MIPO / ORIF artikuler 11. Fraktur acetabulum 8s pelvic-ORIF Acetabulum dan pelvic 12. Fraktur neck humerus pada orang tua (>60) 13. Fraktur SPbtrochanter femur pada orang tua (>60) 14. Hemiarthroplasty : metastatic bone disease 15. Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus) 16. Lengthening open Achilles Tendon 17. Lumbal simpatektomi bilateral 18. Multiple fracture tulang panjang - MIPO/ ORIF dan removal implant > 1 19. Open Knee Debridement 20. ORIF fracture pelvic simple	
--	--	--	--

	21. Rekontruksi limb leg inequ ality - bone lengthening transport 22. Plaster application of extremity dan spine 23. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikuler pada anak 24. Reshaping untuk Torus /Tumor Tulang 25. Revisi total knee / shoulder replacement 26. Skin Graft Orthopedi 27. Tandon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromu skular anak 28. Tenolysis (multiple) Temdon-Flexor 29. Total knee / Shoulder replacement 30. Total patellectomy dan rekonstruksi 31. Reapair tendon jari Mata 1. Cat ekstraksi linier (mata) 2. Foto Koagulasi 3. Laser Gonioplasty 4. Ablasio retina 5. Strabismus 1 - 2 otot 6. Katarak Phacocmulsifikasi Urologi 1. Deroofing kista ginjal per laparoscopi 2. Eksploraso testis mikro surgery 3. Ekstrofi buli rekonstruksi 4. Lithotripsi / ESWL 5. Mikrosurgeri ligasi vena sprematika 6. Nefrektomi donor transplant 7. Nefrektomi partial 8. Nefrektomi radikal 9. Nefro ureterektomi 10. Nefropeksi / renopeksi 11. Nefrostomi per kutan / temporer 12. Nefrostomi terbuka/ permanen 13. Open prostatectomi (BPH Operasi ileal conduit (Bricker) 14. Orkhidopeksi per laparoscopi 15. Prostatektomi terbuka 16. Prostatektomi terbuka dan sectio alta 17. Reimplantasi meter unilateral/ ureteroneosistostomi 18. Tailoring urethral resection (TUR) tumor buli-buli 19. Ureterokutaneostomi 20. Psoas hitch/ boari flap 21. Trans urethral resection (TUR) prostat 22. Ureterolithotomi distal 23. Ureteroureostomi	
--	---	--

	24. Uretroplasti hipospadia 25. Uretrotomi interna (sachse) 26. Eksisi chordae / chordektomi 27. Litholapaksi 28. Ureterorenoscopy (URS) 29. Trans urethral resection (TUR) tumor buli-buli 30. Transuretero-ureterostomi 31. Augmentasi buli 32. Bladder neck rekonstruksi Gigi dan Mulut 1. Lefort advancement/ set back maksilektomy 2. Pthisis bulbi (Graft Mukosa Bibir) Kardiovaskuler 1. Pemasangan / penyisipan defibrilator jantung dan sistem bantu jantung 2. Prosedur defibrilator jantung dan pemasangan sistem bantuan jantung ringan 3. Prosedur defibrilator jantung dan pemasangan sistem bantuan jantung sedang 4. Prosedur defibrilator jantung dan pemasangan sistem bantuan jantung berat 5. Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer 6. Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada chronic critical limb ischemic 7. Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai 8. Rekonstruksi vaskuler pada AAA/ arteri iliaka per laparotomi 9. Prosedur kateterisasi jantung 10. Prosedur revisi defibrilator dan alat pacu jantung tidak termasuk penggantian alat 11. Pemasangan atau penggantian alat pacu jantung 12. Prosedur pemasangan/ penyisipan alat pacu temporer pada jantung dengan penyulit 13. Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT kronik atau CVI 14. Prosedur Pemasangan / Penyisipan Alat Pacu Jantung Permanen Tanpa Penyulit 15. Prosedur Pemasangan / Penyisipan Alat Pacu Jantung Permanen dengan Penyulit	

2.	MELATI/ANGGREK	
	OPERASI SEDANG	5,005,800
	OPERASI BESAR	6,674,400
	SECTIO CAESAREA (SC)	6,998,400
	OPERASI KHUSUS	8,899,400
3.	KENANGA	
	OPERASI SEDANG	6,674,400
	OPERASI BESAR	10,011,600
	SECTIO CAESAREA (SC)	10,497,600
	OPERASI KHUSUS	13,348,800
4	OPERASI MENGGUNAKAN PERALATAN CANGGIH	2,700,000
5	KEPERAWATAN PRE OPERATIF BEDAH	108,000
	KEPERAWATAN PRE OPERATIF ANESTESI	108,000

Catatan :

APD Bedah Berupa :

Cap disposable, Sarung tangan non steril, masker, waslap, desinfektan sebesar Rp. 50,000 / Per Pasien BAKHP berupa APD dibebankan di luar tarif

g. TARIF PELAYANAN ANASTESI

NO.	NAMA TINDAKAN	VOL.	TARIF (Rp)
1	Resusitasi Jantung Paru ICU / OK dengan DC shoc/cardioversi	1 X RJP / 24Jam	450,000
2	Resusitasi Jantung Paru ICU / OK	1 X RJP / 24 Jam	222,000
3	Intubasi di luar OK		255,000
4	Pemasangan Ventilator	PER 24 JAM	360,000
5	Pemasangan CVP		534,000
6	Pemasangan Swam Gans		1,038,000
7	Monitoring Pasien RR	PER 2 JAM	120,000
8	ILA	Kenanga	786,000
		Mawar, Melati dan Anggrek	390,000
9	WELA	Kenanga	822,000
		Mawar, Melati dan Anggrek	678,000
10	Pasang NGT dengan Narcose	Kenanga	384,000
		Mawar, Melati dan Anggrek	240,000

h. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK BEDAH

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Dressing Luka Kecil	100,000
2	Dressing Luka Besar	200,000
3	Pasang Kateter (dokter spesialis)	250,000
4	Lepas Keteter	150,000
5	Bedah Minor	750,000
6	Lepas Jahitan 1-5	150,000
7	Lepas Jahitan >6	25,000 / jahitan
8	Injeksi Keloid /suntik	150,000
9	Incisi Abses Besar	450,000
10	Necrotomy kecil	150,000
11	Necrotomy besar	250,000
12	Anus Copy	150,000
13	Businasi	100,000
14	Aspirasi / Punctie	150,000
15	Nail Extraksi (Cabut Kuku)	250,000
16	Dilatasi Phymosis	200,000
17	Sirkumsisi	750,000
18	Labuloplasty	600,000
19	Jahit Luka Luar 1-5	100,000
20	Jahit Luka Luar 5-10	150,000
21	Jahit Luka Luar > 10	250,000
22	Jahit Luka Dalam 1-5	150,000
23	Jahit Luka Dalam 6-10	200,000
24	Jahit Luka Dalam > 10	300,000

i. TARIF POLIKLINIK ORTHOPEDI

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Dressing Luka Kecil	100,000
2	Dressing Luka Besar	250,000
3	Pasang Gips	500,000
4	Lepas Gips	250,000
5	Lepas Wire	270,000
6	Lepas Jahitan 1-5	150,000
7	Lepas jahitan > 6	25,000 / jahitan
8	Aspirasi abses / Punctie	150,000
9	Necrotomy kecil	150,000
10	Necrotomy besar	200,000
11	Immobilisasi Spalk	200,000
12	Bedah Minor	750,000
13	Injeksi Keloid/suntik	150,000
14	Incisi Abses Besar	450,000
15	Nail Extraksi (Cabut Kuku)	250,000
16	Jahit Luka Luar 1-5	100,000

17	Jahit Luka Luar 5-10	150.000
18	Jahit Luka Luar >10	250.000
19	Jahit Luka Dalam 1-5	150.000
20	Jahit Luka Dalam 6-10	200.000
21	Jahit Luka Dalam >10	300.000
22	Mengukur Tanda Vital	18.000
23	Keperawatan Pre Operasi	90.000
24	Lepas Jahitan Skin Grafting	117.000
25	Suntikan Cortikosteroid	148.500
26	Lepas Kawat Wire/Archbar	450.000
27	Injection Intra articular	250.000

j. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK BEDAH PLASTIK

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	A. Tindakan Kecil	
1	Lepas jahitan	117,000
2	Lepas jahitan skin grafting	117,000
3	Lepas jahitan anak labioplasty	117,000
4	Dressing luka kecil	72,000
5	Dressing luka besar	117,000
6	Fiksasi fraktur mandibula	81,000
7	Suntikan cortikosteroid	148,500
8	Lepas Kateter	67,500
9	Aspirasi/punctie abces	135,000
10	Cauterisasi	
	a. Verucca vulgaris	405,000
	b. Keratosis seboroika	405,000
	c. Extractie kuku	405,000
	d. Tattoo kecil	900,000
	e. Clavus	405,000
	f. Skin tag ringan	405,000
	g. Nevus pada wajah	405,000
	h. Milia/milium ringan	405,000
	i. Siringoma	405,000
	j. Xanthelasma ringan	405,000
	k. Nevus epidermal ringan	405,000
	l. Tumor jinak kecil	405,000
	m. Granuloma pyogenicum ringan	405,000
11	Eksisi nevus pigmentosus	274,500
	B. Tindakan Sedang	
1	Nekrotomi/debridement	238,500
2	Perawatan luka bakar 1% s/d 15%	238,500
3	Perawatan luka bakar 15% s/d 30%	472,500
4	Perawatan luka bakar >30%	711,000

5	Lepas kawat wire/archbar	450,000
6	Lobuloplasty	540,000
7	Eksisi jaringan granulasi	450,000
8	Eksisi keloid	675,000
9	Incisi abses kecil	180,000
10	Incisi abses besar	360,000
11	Bedah minor	405,000
12	Eksisi silikonoma hidung/penis	1,350,000
13	Cauterisasi	
	a. Verucca vulgaris (multiple >5)	630,000
	b. Condyloma	630,000
	c. Skin tag sedang	630,000
	d. Xanthelasma	630,000
	e. Multiple keratosis seboroik	630,000
	f. Miliun sedang (>5)	630,000
	g. Nevus pada wajah (>5)	630,000
	h. Nevus epidermal (>5)	630,000
	i. Siringoma sedang	630,000
	j. Clavus >5	630,000
	k. Tatto sedang	1,800,000
	l. Atheroma	630,000
	m. Granuloma pyogenicum	630,000
	n. Tumor jinak	630,000
	o. Basalioma	630,000
14	Pasang kateter	49,500
15	Bedah kuku (nail extraction)	225,000
16	mikrodermabrasi	450,000
	C. Tindakan Besar	
1	Cauterisasi	
	a. Verucca vulgaris multiple	2,701,800
	b. Giant nevus/nevus pigmentosus daerah wajah	2,701,800
	c. Tatto luas	3,603,600
	d. Giant condyloma	1,800,000
	e. Tumor jinak daerah wajah	2,701,800

Catatan : * Point 7 obat diresepkan

a. Untuk tindakan ringan dilakukan dipoli bedah

b. Untuk tindakan sedang dan besar di ruang Bedah Sentral

k. TARIF PELAYANAN ONE DAY CARE

NO.	PELAYANAN	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	MATA	KENANGA	
		1. Catarract Manual	5,400,000
		2. Catarract dengan Faco	9,000,000

	3.	Glaucoma	6,000,000
	4.	Repair Rupture Cornea	6,300,000
	5.	Insisi Capsule Posterior	8,100,000
	6.	Operasi Ptosis	6,600,000
	7.	Pterigium Graft Conjunctiva	5,400,000
	8.	Pterigium Bare Sclera	1,728,000
	9.	Tarsotomy	1,728,000
	10.	Extirpasi Cyst Archroma Palp	3,300,000
	11.	Extirpasi Cyst Dermoid	3,300,000
2	ORTHOPAEDY		
	1.	Extirpatie Ganglion	5,999,400
	2.	Release D queruans Synd.	5,999,400
	3.	Carpal Tunnel Synd.	5,999,400
	4.	Release Triggers Fingers	5,999,400
	5.	Closed Reduction patah sederhana gips circuler.	
		a. Tungkai Atas	5,999,400
		b. Tungkai Bawah	5,999,400
	6.	Removal Implant Union Fracture tulang Panjang.	
		a. Tungkai Atas	5,999,400
		b. Tungkai Bawah	5,999,400
3	BEDAH		
	1.	FAM	5,999,400
	2.	Biopsi	5,999,400
	3.	Hernia Anak	5,999,400
	4.	Polyp Recti	5,999,400
	5.	a. Lipoma Anak	5,999,400
	6.	b. Lipoma Dewasa	5,999,400
4	OBS.-GYN.		
	1.	Curettage	3,969,000
	2.	Cyst / Abscess Bartholini	3,969,000
	3.	Methode Contraception	2,646,000
	4.	Cyst Gardner	3,969,000
	5.	Perineography	3,969,000
	6.	Inseminasi	3,969,000
5	THT		
	1.	Operasi Kecil I	1,570,800
	2.	Operasi Kecil II	2,032,800
	3.	Operasi Sedang I	2,772,000
	4.	Operasi Sedang II	3,696,000

1. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN MATA (Ophthalmology)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	TINDAKAN / PEMERIKSAAN	
1	Autoref	36,000
2	Corpus Alienum Cornea	375,000
3	Corpus Alienum Palpebra	275,000
4	Irigasi / aff hechting	45,000
5	Lenso meter	18,000
6	Funduscopy	54,000
7	Refractie / Kir Mata / Buta Mata	78,000
8	Eksisi Hordeolum/calazium	274,500
9	Eksisi Ptregium (Bear)	373,500
10	Indirect Ophthalmoscope	78,000
11	Epilasi Bulumata	135,000
12	Ganti Perban	27,000
13	Sondage canaliculi	148,500
14	Slit Lamp	49,500
15	Angkat Jahit sederhana	81,000
16	Eksisi Nevus	279,000
17	Hourbut	275,000

m. TARIF PELAYANAN POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No.	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Pasang/lepas cateter	59,400
2	Inspekulo	54,000
3	Lepas Jahitan	140,400
4	Rawat Luka Operasi	140,400
5	Pap Smear	300,000
6	Pemeriksaan Gynaecology	75,600
7	Pemeriksaan obstetri	75,600
8	Pemasangan Implant	324,000
9	Pelepasan Implant	324,000
10	Pemasangan IUD	324,000
11	Pelepasan IUD	270,000
12	Incisi Abses kecil	216,000
13	Incisi Abses besar	432,000
14	USG Dasar	156,000
15	Vulva Higiene	27,000
16	Periksa dalam	59,400
17	USG Transvaginal	500,000

Catatan :

- Point 5 dipaketkan dengan Inspekulo BAKHP, PA dan hasilnya
- Point 8 dan 10 di luar BAKHP

n. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	70,200
2	Konsul Dokter Spesialis	70,200
3	Persalinan Normal	2,250,000
4	Persalinan Patologis	3.645.000
5	Resusitasi Bayi/Anak	140,400
6	Observasi Pasien >2 jam	280,800
7	Suction	54,000
8	Skintest Test	10,800
9	Injeksi Perobat	10,800
10	Mengukur Tanda Vital	21,600
11	Pasang Infus Dewasa	43,200
12	Insisi Bartolin	140,400
13	Pemeriksaan Obstetri	75,600
14	Pemeriksaa Gynecology	75,600
15	USG Dasar	156,000
16	Periksa Dalam	59,400
17	Menyiapkan Spesimen Urin Laboratorium	12,000
18	Menyiapkan Spesimen Darah Laboratorium	24,000
19	Personal Hygiene	18,000
20	Pemasangan Infus Bayi	54,000
21	Surat Keterangan Lahir	30,000
22	Pasang NGT	140,400
23	EKG	81,000
24	Rawat Luka Operasi	140,400
25	Pemberi Obat	12,000
26	Infant Marmer	216,000
27	Nebulizer	70,200
28	Pasang DC	59,400
29	Pemeriksaan DJJ	42,000
30	Pemberian Oksigen 5 L/Jam	11,880
31	Pemberian Oksigen 4 L/Jam	9,504
32	Pemberian Oksigen 3 L/Jam	7,128
33	Pemberian Oksigen 2 L/Jam	4,752
34	Pemberian Oksigen 1 L/Jam	2,376
35	Pemberian Oksigen Masker 8 L/Jam	19,008
36	Pemberian Oksigen Masker 10 L/Jam	23,760
37	Monitor Pasien	180,000
38	Pasang Infus Pump	70,200
39	Pasang Syringe Pump	70,200
40	Manual Placenta	1,674,000
41	Biopsi/Extirpasi	216,000
42	Pasang Tampon Uterus / Lepas	324,000
43	Manual Digital/ Ekplorasi	453,600

44	Pemasangan IUD	324,000
45	pelepasan IUD	270,000
46	Jahit Luka jalan lahir	300,000
47	Vulva Higiene	50,000
48	Pemeriksaan Denyut Jantung bayi per 1x	35,000
49	Induksi Persalinan	300,000
50	Pemasangan laminaria	300,000
51	Pemasangan ring vagina	600,000
52	Inspeculo	54,000
53	Rawat luka operasi	140,400
54	Lepas jahitan	140,400
55	Pasang/lepas kateter	49,500
56	Incisi abses kecil	216,000
57	Incisi abses besar	432,000
58	Eksterpasi	216,000
59	Memandikan bayi	60,000

Catatan :

1. Point 1 Paket : (Persalinan normal + Resusitasi BBL + Observasi bayi dan Ibu + IMD + Perawatan BBL+ Tetes mata bayi)
2. Point 5 Bila tidak dibarengi dengan Point 2

o. PELAYANAN KESEHATAN POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi	190,000
2	Bedah Shapel	2,800,000
3	Bedah listrik	1,350,000
4	Injeksi sterriid intraksi	250,000
5	Lepas jahitan / ganti perban	175,000
6	Emikleasi mukuskum (1-5 cm)	475,000
7	Emikleasi mukuskum (>5 cm)	500,000
8	Pengambilan spesimen kerusakan kulit (KOH)	250,000
9	Pemeriksaan spesimen puj untuk grace	250,000
10	incici abce	500,000
11	podo phili 25 % (1-5 levi)	475,000
12	podo phili 25 % (> 5 levi)	475,000
13	pengambilan spesimen duh pria	250,000
14	Pengambilan spesimen duh wanita	250,000
15	Tes amih	250,000
16	Biopsi	2,700,000
17	perawatan ulkuj (1 - 5 cm)	500,000
18	Perawatan ulkuj (> 5 cm)	550,000
19	Debridement	950,000

p. TARIF PELAYANAN SYARAF

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Injeksi Parestesi Cairan Sendi (tanpa Obat dan BAKHP)	171,000
2	Injeksi Triger Point (paket)	171,000
3	Injeksi Epidural	450,000
4	Injeksi Pungsi	450,000
5	TCD	360,000
6	ENMG	450,000
7	BERA	225,000
8	ENMG + SSEP	900,000
9	EMG	450,000
10	EEG Rutin	400.000
11	EEG + Brain Mapping	600.000
12	Fungsi Lumbal	360,000

q. TARIF PELAYANAN BANK DARAH

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Golongan Darah Plate	18,000
2	Golongan Darah Tabung	18,000
3	Cross Match	20,000
4	Cross Match Gel	60,000
5	Rhesus	13,500
6	Coombs Test	60,000
7	Penitipan > 3 hari (per Hari)	4,500
8	Pengembalian darah < 4 jam	7,200
9	Whole Blood	350,000
10	Packed Red Cell (PRC)	350,000
11	Liquid Plasma	350,000
12	Thrombosit Konsentrat	350,000
13	Washed Red Cells	350,000
14	Modified Whole Blood	350,000
15	Buffy Coat	350,000

r. TARIF PELAYANAN PARU

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Spirometry	153,000
2	Bronchoscopy	1,827,000
3	Bronchoscopy Therapi	1,827,000
4	WSD	760,500
5	WSD Spoling	198,000
6	WSD dressing	58,500
7	Pleurodesis	828,000
8	Kemoterapi	828,000
9	Spirometri + DLCO	950.000
10	Bodyplethysmograph	2.100.000

11	Broncial provokation test	850.000
12	Cardiopulmonary exercise test	2.900.000
13	Terapi Inhalasi	485.000
14	Uji jalan 6 menit	200.000
15	Polisomnografi (sleep test)	1.900.000
16	Pungsi pleura	850.000
17	torakoskopi	3.100.000
18	mediastinoskopi	3.300.000
19	Biopsi Pleura	1.500.000
20	Pig Tail (indwelling pleural cateter)	1.850.000
21	Cabut Selang wsd/pigtail	350.000
22	TTNA (trans thorakal needle aspiration)	1.300.000
23	Core biopsy	2.700.000
24	Bronkoskopi sikatan dan bilasan	2.800.000
25	Bronkoskopi untuk bronkial toilet	3.500.000
26	Bronkoskopi dengan TBLB/TBNA	7.800.000
27	Bronkoskopi lung volume reduction	7.800.000
28	Bronkoskopi ekstraksi benda asing	8.200.000
29	Bronkoskopi cryo biopsi/stop bleeding	8.400.000
30	Pemeriksaan CO udara ekspirasi	600.000
31	Pemeriksaan NO Udara Ekspirasi	600.000

s. TARIF PELAYANAN CENTRAL STERIL SUPPLY DEPARTEMENT (CSSD) DAN LOUNDRY

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	CSSD	
1	Proses penerimaan dari unit lain	
	a. Pencatatan nama alat/bahan yang diterima	9,000
	b. Proses Dekontaminasi dengan cara manual	25,000
	c. Proses Dekontaminasi dengan washer	23,400
	d. Proses pengemasan	10,800
	e. Pemberian indikator kimia	9,000
	f. Pembungkus alat/bahan	25,200
	g. Sarung tangan steril dan non steril	26,100
	h. Proses sterilisasi dengan suhu suhu tinggi	58,500
	i. Proses sterilisasi dengan suhu suhu rendah	93,600
	j. Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT)	28,800
2	Set Linen Operasi	63,000
3	Set SC lengkap	138,600
4	Set MOW	139,500
5	Set Histerektomi	139,500
6	Set Partus	58,500
7	Set kuret	58,500
8	Set mata katarak	70,200
9	Set com mata	58,500
10	Set Phaco mata	46,800
11	Set appendectomy	93,600
12	Set bedah umum	139,500
13	Set bedah minor	139,500
14	Set bedah anak	139,500
15	Set hernia	139,500

16	Set hemorrhoid	139,500
17	Set circumcisi	139,500
18	Set amputasi	139,500
19	set dressing	22,500
20	Set crossing	22,500
21	Set heacting	22,500
22	Set uo heacting	22,500
23	Set THT IGD	22,500
24	Set mini orthopedi	81,000
25	Set dasar orthopedi	189,000
26	Set small fragmen orthopedi	139,500
27	Set large fregmen orthopedi	139,500
28	Set wira orthopedi	139,500
29	Set implant upper	58,500
30	Set implant lower	58,500
31	Set laparotomy obgyn	211,500
32	Set laparotomy bedah umum	211,500
33	Set tonsil	139,500
34	Set polip	139,500
35	Set FESS instrument	189,000
36	Set septoplasty	189,000
37	Set rhinoplasty	189,000
38	Set rhinotomy lateral	189,000
39	Set maxillectomy	189,000
40	Set caldwell-luc	189,000
41	Sat tympanoplasty	189,000
42	Set mastoidectomy	189,000
43	Set laryngoscopy direct	189,000
44	Set poli	22,500
45	Set tracheostomy	189,000
46	Set maxillofacial	189,000
47	Kateter jantung	58,500
48	Set bedah jantung	292,500
49	Peralatan pendukung operasi jantung	94,500
50	Set pemeriksa gigi dan mulut	28,800
51	Set tiang pencabut	28,800
52	Set odontectomy	139,500
53	Set konservasi gigi	139,500
54	Set mata bur gigi	28,800
55	Kassa bighass	157,500
56	Kassa 10 x 18 cm	36,000
57	Kassa 10 x 10 cm	28,800
58	Kassa 7,5 x 7,5 cm	23,400
59	Kassa 5 x 5 cm	18,000
60	Kassa tampon vagina	11,700
61	Kassa tampon hidung	11,700
62	Kassa tampon tenggorokan	11,700

63	Kassa tampon gigi	11,700
64	Kapas sublimat	9,000
65	Kapas catton bud	2,700
66	Selang endoscopy	28,800
67	Selang sunction	22,500
68	Tabung sunction	22,500
69	Sterilisasi alat laboratorium	5,000
70	Sterilisasi alat radiologi	94,500
	LOUNDRY	
1	pencucian linen kotor per kg	6,300
2	pencucian linen infeksius per kg	10,000

Catatan :

Point 55 s/d 65 berdasarkan BMHP.

t. TARIF PELAYANAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

A	TINDAKAN DOKTER	TARIF (Rp)
1	Assesment IKFR	135,000
2	Radial Sock Wave Therapy	112,500
3	Laser	90,000
4	Biofeedback	90,000
5	Injeksi Intramuscular / intrarticular	135,000
B	TINDAKAN OKUPASI TERAPI	
1	ADL	60,000
2	PRODUKTIFITAS	70,000
3	LEISURE	45,000
4	PLAY THERAPY	60,000
5	COGNITIF RETRAINING	60,000
6	SENSORY INTEGRASI	70,000
7	BEHAVIOR THERAPY	60,000
8	FLOOR TIME	70,000
9	MOTORIK KASAR	70,000
10	MOTORIK HALUS	60,000
11	ASSESMENT OKUPASI TERAPI	40,000
12	TINDAKAN OKUPASI TERAPI RAWAT INAP	120,000
C	TINDAKAN FISIOTERAPI	
1	Asesment Fisioterapi	40,000
2	IRR	40,000
3	Micro Wave Diatermy	60,000
4	Ultra Sound	40,000
5	Interferensi / Paradik	40,000
6	Traksi Lumbal / Cervical	50,000
7	Exc. Therapy (sederhana, sedang, berat)	50.000 / 75.000 / 100.000
8	Muscle Testing	20,000
9	Friction	60,000
10	Manipulation Therapy	80,000

11	Myofacial Release	75,000
12	Chest Therapy	50,000
13	Short Wave Diatermy	60,000
14	Parafin Bath	40,000
15	Tilting Table	50,000
16	Dry Needling	70,000
17	Educational Therapy	20,000
18	Electrical Stimulation	40,000
19	Nebulizer	50,000
20	Exercise dengan alat	50,000
D	TINDAKAN TERAPI WICARA	
1	Tindakan Kecil	49,500
2	Tindakan Sedang	54,000
3	Tindakan Besar	76,500
4	Manajemen Terapi Sinar	25,000
E	ORTHOSIS	
1	AFO Anak	700,000
2	AFO Dewasa	800,000
3	KAFO Anak	5,500,000
4	KAFO Dewasa	7,000,000
5	TLS Corset	400,000
6	LTS Corset	1,300,000
7	MSO / Scoliosis	7,500,000
8	CockUp Splint	800,000
9	Orthopaedic Shoe	800,000
10	Insole / Arch Support	150,000
F	PROSTHESIS	
1	Partial Foot	3,500,000
2	Below Knee	5,000,000
3	Above Knee	7,500,000
4	Trough Knee	8,500,000
5	Hip	10,000,000
6	Partial Hand	2,000,000
7	Below Elbow	3,500,000
8	Above Elbow	5,500,000
9	Trough Elbow	6,500,000
10	Shoulder	
G	KONSULTASI DAN PENGUKURAN	200,000

Catatan :

Tarif Pelayanan Kesehatan tersebut tidak termasuk obat dan BAKHP

u. TARIF KONSULTASI GIZI

NO.	ITEM	HARGA	SIMULASI	KETERANGAN
1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan :			Kegiatan Konsultasi gizi:
	Poliklinik Gizi dengan Rujukan	Rp. 50.000	Rp. 50.000	1. Assesment Gizi 2. Assesment Gizi

	Poliklinik Gizi tanpa Rujukan	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Lanjutan 3. Asuhan Gizi 4. CPPT
	Konsultasi Gizi Rawat Inap:	Rp. 50.000	Rp. 50.000	5. Edukasi Gizi 6. Pemberian Leaflet Gizi
2	Tarif Makan Pasien Inap :			Harga untuk 1 hari rawat inap
	Kenanga	Rp. 95.000	Rp. 95.000	(3 x makan utama + 2 x snack)
	Anggrek	Rp. 90.000	Rp. 90.000	(3 x makan utama + 2 x snack)
	Melati	Rp. 81.000	Rp. 81.000	(3 x makan utama + 1 x snack)
	Mawar	Rp. 75.000	Rp. 75.000	(3 x makan utama)

v. TARIF PELAYANAN MEDICAL CEK UP

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan fisik/ Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat	
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan lainnya sesuai dengan keperluan	30,000
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan sehat jasmani	50,000
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat keterangan sehat rohani Plus Stress Analyser	350,000
2	Pemeriksaan Kesehatan Rohani (Tarif Psikologi)	120,000
3	Paket Pemeriksaan sederhana	260,000
	Laboratorium : Urin Urin darah Rutin	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto Thorax	
4	Paket Pemeriksaan PNS 100%	530,000
	Laboraturium : Urin Rutin darah Rutin	
	Kimia Darah : SGOT/SGPT, Bun/Creatinine, HBsAG	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto Thorax	
	EKG	
5	Paket Pemeriksaan Standar	720,000
	Laboraturium : Urin Rutin darah Rutin	
	Kimia Darah : SGOT/SGPT, Bun/Creatinine, Gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbsAG, Trigliserida, gula 2 jam PP	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto Thorax	
	EKG	

6	Paket Pemeriksaan Lengkap	1,100,000
	Laboratorium : Urin Rutin darah Rutin	
	Kimia Darah : SGOT/SGPT, Bun/Creatinine, Gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbsAG, Triglicerida, LDL, HDL, LED, gula 2 jam PP	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto Thorax	
	EKG	
	Pemeriksaan Mata, THT, Gigi	
7	Paket Pemeriksaan Untuk Pelaut	1,200,000
	Laboratorium : Urin Rutin darah Rutin	
	Kimia Darah : SGOT/SGPT, Bun/Creatinine, Gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbsAG, Triglicerida, LDL, HDL, LED	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto Thorax dan USG	
	EKG	
	Pemeriksaan Mata, THT, Gigi, dan Audiometri	
8	Paket Pemeriksaan lain-lain (sesuai tarif Poliklinik)	
	Spirometri	170,000
	Audiometri	265,000
	Pemeriksaan Buta warna	80,000
	Pemeriksaan Visus	80,000
	Tes Cepat Molekuler (TCM)	58,500
	HIV AIDS	150,000
9	Paket Pemeriksaan Paripurna	1,725,000
	Laboratorium : Urin Rutin darah Rutin	
	Kimia Darah : SGOT/SGPT, Bun/Creatinine, Gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbsAG, Triglicerida, LDL, HDL, LED, gula 2 jam PP	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto Thorax dan USG	
	EKG	
	Pemeriksaan Mata, THT, Gigi	
	Treadmil	
10	Pemeriksaan Narkoba (Urin 2 Parameter)	175,000
11	Pemeriksaan Narkoba (Urin 6 Parameter)	350,000
12	Pemeriksaan Tes Kehamilan + Surat Keterangan	95,000
13	EKG	80,000
14	Snack MCU	20,000
15	Pemeriksaan Kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan Kabupaten	450,000
16	Cardio Pulmory Exercise Test (CPET)	850.000

w. TARIF PEMULASARAAN JENAZAH/FORENSIK

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah	600.000
	Muslim (Laki-laki)	
2	Perawatan Jenazah	600.000
	Non Muslim	
	(Meninggal Wajar)	
3	Perawatan Jenazah	950,000
	(Meninggal Tidak Wajar)	
4	Perawatan Jenazah	1,250,000
	Muslim	
	(Menular)	
5	Perawatan Jenazah	1,250,000
	Non Muslim	
	(Menular)	
6	Pengawetan Jenazah/Liter	650.000
	Enbalming	
7	Penyimpanan Jenazah	
	(< 6 Jam Transit dari Ruangan)	76,500
	(> 6 jam Di luar lemari pendingin)	215,000
8	Pemetian Jenazah	180,000
	Tidak termasuk Peti Kayu	
9	Saksi Ahli	600.000
10	Tindakan Hecting Luka Luar 1-5/Bagian	81,000
11	Tindakan Hecting Luka Luar 6-10/Bagian	117,000
12	Tindakan Hecting Luka Luar >10/Bagian	180,000
13	Tindakan Hecting Luka Luar >20 - 30/Bagian	234,000
14	Tindakan Hecting Luka Dalam 1-5/Bagian	81,000
15	Tindakan Hecting Luka Dalam 6-10/Bagian	117,00
16	Tindakan Hecting Luka Dalam 10-20/Bagian	180,000

Catatan : Tidak Termasuk Bahan Yang Digunakan

x. TARIF JASA PELAYANAN FARMASI

1) Pelayanan Farmasi Non Klinis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Biaya Pelayanan Farmasi	25% x HNA

2) Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Inap

No.	Klinik Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Interpretasi dan PIO lembar resep	Rp. 5.000
2	Tuslah Farmasi Non Racikan per item R/	Rp. 1.000
3	Tuslah Farmasi Racikan per bungkus/kapsul	Rp. 1.000
4	Tuslah Farmasi Rekonstitusi salep per pot	Rp. 5.000
5	Tuslah Farmasi Rekonstitusi Sirup Kering	Rp. 3.000
6	Konseling Kefarmasian Klinis	Rp.30.000
7	Dispensing Obat steril dan nutrisi parenteral	Rp. 10.000
8	Dispensing Obat Intravena Khusus Kemoterapi	Rp. 25.000

3) Pemeriksaan dan Konsultasi Farmasi Rawat Inap Per Kunjungan oleh apoteker

NO.	KELAS	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan dan Konsultasi Farmasi Rawat Inap Per Kunjungan oleh Apoteker	Rp. 30.000

4) Faktor Pelayanan Kefarmasian Obat Kronis BPJS

NO.	HARGA SATUAN	FAKTOR PELAYANAN KEFARMASIAN
1	< Rp. 50.000,-	0,28
2	Rp. 50.000,- s/d Rp. 250.000	0,26
3	Rp. 250.001,- s/d Rp. 500.000,-	0,21
4	Rp. 500.001,- s/d Rp. 1.000.000,-	0,16
5	Rp. 1.000.001,- s/d Rp. 5.000.000,-	0,11
6	Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 10.000.000,-	0,09
7	≥ Rp. 10.000.001,-	0,07

y. TARIF PELAYANAN RADIOLOGY

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	PEMERIKSAAN X-RAY (MANUAL / CR / DR)	
1	Thorax AP Anak	115,000
2	Thorax AP dan Lat. Anak	230,000
3	Cranium AP dan Lat.	135,000
4	Thorax AP Dewasa	270,000
5	Thorax AP dan Lat. Dewasa	120,000
6	Skull AP / Lateral	110,000
7	Waters / cadwell	120,000
8	Temporomandibular Joint (TMJ)	110,000
9	Abdomen anak	330,000
10	Abdomen Anak 3 posisi	125,000
11	Abdomen dewasa	375,000
12	Abdomen dewasa 3 posisi	115,000
13	Extremitas Atas / Bawah AP	230,000
14	Extremitas Bawah (AP dan LAT)	230,000
15	Clavicula	110,000
16	Pelvis	125,000
17	Mastoid	115,000
18	V Cervical AP	125,000
19	V Cervical AP dan Lat	250,000
20	V Cervical AP, Lat dan Oblique ka/ki (4)	500,000
21	V Thoracal / Lumbosacral AP	125,000
22	V Thoracal / Lumbosacral AP dan Lat (2)	250,000
23	V Thoracal / Lumbosacral AP, Lat dan Oblique (4)	500,000
24	Gigi Periapikal	75,000
25	Panoramic	180,000

B	PEMERIKSAAN KONTRAS	
1	IVP	270,000
2	Colon in Loop	1,625,000
3	OMD	1,450,000
4	Urethrocystography	1,350,000
5	HSG	1,450,000
6	Fistulography	1,350,000
7	Appendicogram	1,625,000
8	Cystografi	1,350,000
C	PEMERIKSAAN CT-SCAN TANPA KONTRAS	
1	Brain Trauma	1,675,000
2	Brain	1,425,000
3	Orbita	1,425,000
4	Mastoid/ Temporal Bone	2,250,000
5	Sinus Paranasal	2,135,000
6	Nasopharynx	1,875,000
7	Thorax	1,875,000
8	CT Abdomen	2,250,000
9	CV Cervical	1,500,000
10	CV Thoracal	2,000,000
11	CV Lumbal	2,000,000
12	CV Sacro Coccygeal	1,500,000
13	Whole Spine	5,325,000
14	Upper Extremity	2,875,000
15	Lower Extremity	2,875,000
16	Maxillo Facial	1,375,000
17	Mandibulla	1,375,000
18	Orohypopharynk	1,375,000
19	Larynk	1,125,000
20	Thyroid	1,125,000
21	Cardiac	1,500,000
D	PEMERIKSAAN CT-SCAN DENGAN KONTRAS	
1	Brain	4,000,000
2	Orbita	4,000,000
3	Mastoid/ Temporal Bone	8,000,000
4	Sinus Paranasal	7,000,000
5	Nasopharynx	5,750,000
6	Thorax	5,750,000
7	FNAB	2,000,000
8	Abdomen 3 Phase	8,000,000
9	Whole Abdominal	6,250,000
10	CV Cervical	4,350,000
11	CV Thoracal	5,750,000
12	CV Lumbal	5,750,000
13	CV Sacro Coccygeal	4,395,000
14	Upper Extremity	3,250,000

15	Lower Extremity	3,250,000
16	CT Urografi	6,250,000
17	CT Colonografi	4,250,000
18	CTA Cerebral	2,600,000
19	CTA Perifer – Run Off	4,750,000
20	CTA Subelavia	1,250,000
21	CTA Thoracalis	3,300,000
22	CTA Carotis	3,300,000
23	CTA Coroner	4,500,000
E	EKSPERTISE FOTO DILUAR RUMAH SAKIT	
1	Foto Rontgen perlembar	25,000
2	Foto kontras perlembar (Canggih)	30,000
3	ONCALL	Ditambah 25%
F	PEMERIKSAAN USG	
1	USG THORAX	531,250
2	USG ABDOMEN	531,250
3	USG GINECOLOGY	318,750
4	USG UROLOGI	425,000
5	USG MAMMAE	425,000
6	USG COLLI	425,000
7	USG SMALLPART	318,750
8	USG SKULL	531,250
9	USG AXILLA	318,750
10	USG MUSKULOSKELETAL (LOGIQ VIEW)	637,500
11	USG DOPPLER	956,250
12	USG 3D /4D	637,500
G	LAINNYA	
1	CT-Scan Planning	380,000
2	CT-Scan 3 Dimensi	2,500,000
3	Tindakan Radiologi	280,000

Catatan :

1. Tarif diluar pemakaian Contrast Media
2. CITO adalah indikasi medik.
3. Tarif CITO hanya untuk pemeriksaan USG, dengan tarif sebagai berikut:

NO.	PEMERIKSAAN USG	TARIF (Rp)
1	USG THORAX	664.062
2	USG ABDOMEN	664.062
3	USG GINECOLOGY	398.437
4	USG UROLOGI	531.250
5	USG MAMMAE	531.250
6	USG COLLI	531.250
7	USG SMALLPART	398.437
8	USG SKULL	664.062
9	USG AXILLA	398.473
10	USG MUSKULOSKELETAL (LOGIQ VIEW)	796.875
11	USG DOPPLER	1.195.312
12	USG 3D /4D	796.875

z. TARIF PELAYANAN INSTALASI PSIKOLOGI

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Tes Kesiapan Masuk SD	
	Tes IQ (PMC)	Rp. 72.000
	Tes Kesiapan (NST)	Rp. 54.000
	Surat Rekomendasi	Rp. 22.500
	Konsultasi	Rp. 22.500
	Total	Rp. 171.000
2	Tes Minat Bakat SD	
	Tes IQ (WISC/WPPSI)	Rp. 72000
	Tes Bakat	Rp. 72000
	Tes Minat (Holland)	Rp. 54.000
	Konsultasi	Rp. 22.500
	Total	Rp. 220.500
3	Tes Minat Bakat SMP	
	Tes IQ (WAIS/IST)	Rp. 90.000
	Tes Bakat	Rp. 72.000
	Tes Minat (Holland)	Rp. 54.000
	Konsultasi	Rp. 22.500
	Total	Rp. 238.500
4	Tes Minat Bakat SMA	
	Tes IQ (WAIS/IST)	Rp. 90.000
	Tes Bakat	Rp. 72.000
	Tes Minat (Holland)	Rp. 54.000
	Konsultasi	Rp. 22.500
	Total	Rp. 238.500
5	Tes Kepribadian	
	Tes IQ (WAIS / WB)	Rp. 90.000
	Tes Proyeksi	Rp. 90.000
	Tes Konsultasi	Rp. 22.500
	Total	Rp. 202.500

aa.TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)
	HEMATOLOGI	
1	Sampling reguler	25,000
2	Sampling cito	35,000
3	Hematology Analyzer	90,000
	Laju Endap Darah Otomatis	55,000
4	Hematology Analyzer 5 Diff	108,900
5	Darah Lengkap	135,900
6	Hemoglobin	13,500
7	LED/ESR	15,000
8	Hitung Eosinofil	9,900
9	Hitung Retikulosit	10,800
10	Golongan Darah	22,000
11	Bleeding Time (BT)	27,000

12	Clotting Time (CT)	27,000
13	Gambaran Darah Tepi	120,000
14	Skrining Hipotiroid Kongenial (SHK)	65,000
15	PTT / KPTT	105,000
16	Plasma Protrombine Time	105,000
17	Serum Protrombine Time	41,400
18	Sel LE	144,000
19	Fragilitas Osmotik	64,800
20	Hemoglobin Stick	24,300
21	Hapus Sumsum Tulang	279,000
22	Hitung CD4	119,700
23	ESR Automatic	45,000
24	Rhesus	20,000
25	D-Dimer	306,000
26	Agregasi Trombosit	257,400
27	Trombin Time	107,100
28	TIBC	112,500
29	Feritin	210,000
30	Besi (Fe)	112,500
31	Elektroforesis Hb	450,000
32	Elektroforesis Protein	360,000
33	Fibrinogen Titer	238,500
34	G6PD	158,400
	URINALISIS	
1	Urine Analyzer+Sedimen	65,000
2	Urine Rutin Stick+Sedimen	27,000
3	Urine Rutin Stick	18,000
4	Sedimen Sternheimer Malbin	13,500
5	Benzidine (Darah Samar)	18,000
6	Protein Esbach	17,100
7	Total Protein	45,000
8	Urea Urine	55,800
9	Creatinine Urine	27,000
10	Asam Urat Urine	45,000
11	Creatinine Clearance	75,600
12	Protein Bance Jones	17,100
13	Calcium (Ca)	45,000
14	Chlorida (Cl-)	45,000
15	Analisa Batu Ginjal	200,700
16	Kimia Urine Analyzer	31,500
17	Sedimen Urine Analyzer	31,500
	KIMIA KLINIK RUTIN	
1	Glukosa darah Sewaktu	45,000
2	Glukosa darah Puasa	45,000
3	Glukosa darah 2 jam PP	45,000
4	Gula Darah Stick	31,500

5	Cholesterol Total	45,000
6	Trigliserida	54,000
7	HDL-Cholesterol	96,000
8	LDL-Cholesterol	145,000
9	Urea / Ureum	45,000
10	Blood Urea Nitrogen (BUN)	36,000
11	Creatinine	45,000
12	Asam Urat	36,000
13	AST / GOT	45,000
14	ALT / GPT	45,000
15	Bilirubin Total	45,000
16	Bilirubin Direk	45,000
17	Bilirubin Indirek	45,000
18	Total Protein	45,000
19	Albumin	45,000
20	Globulin	18,000
21	Alkali Phosphatase (ALP)	43,200
22	Gamma GT (γ -GT)	72,000
23	Calcium (Ca^{++})	42,300
24	Toleransi Glukosa (GTT)	175,500
25	α -HBDH	92,700
26	Pancreatic Amylase	157,500
27	Lipase	157,500
28	Fosfor Anorganik	66,600
29	Apo A1	198,000
30	Apo B	149,400
	BIOKIMIA KLINIK	
1	HbA1c	225,000
2	Analisa Gas Darah (BGA)	270,000
3	Paket Elektrolit Analyzer ISE	300,000
4	Creatine Kinase (CK)	54,000
5	CK - NAC	58,500
6	CK - MB	180,000
7	LDH	64,800
8	Troponin T	350,000
9	hs CRP	221,400
10	Troponin I	420,000
11	Cystatin C	225,000
12	NT-proBNP	470,700
13	N-MID Osteocalcin	289,800
14	CHE	112,500
15	Homocysteine	441,900
16	Insulin	197,100
	CAIRAN TUBUH	
1	Transudat - Eksudat	144,000
2	Cairan Otak (LCS)	144,000

3	Analisa Sperma (Semen)	180,000
	IMUNOLOGI	
1	Widal Slide Test (4 Antigen)	45,000
2	Widal Slide Test (8 Antigen)	70,200
3	Kehamilan (PPT)	30,000
4	PPT Pengenceran (HCG Titer)	90,000
5	Paket Narkoba Urine 4 Test	220,000
6	Malaria Stick Duo	95,000
7	Malaria Stick Mono	57,600
8	HIV Stick 1 Test	70,500
9	Paket HIV Stick 3 Merk Test	169,200
10	Dengue Stick IgM dan IgG	240,000
11	Anti TB Stick	91,800
12	HBs Ag Stick	50,000
13	Anti HBs Stick	50,000
14	HCV Card	90,000
15	VDRL	40,500
16	RPR	40,500
17	TPHA	74,700
18	CRP	158,000
19	ASTO	45,000
20	T3	270,798
21	T4	255,080
22	FT3	170,100
23	FT4	240,000
24	TSHs	106,000
25	HBsAg Ultra	111,600
26	Anti HBs Total	94,500
27	Anti HBeAg	252,000
28	Anti HBcAg	213,300
29	HBc IgM	213,300
30	HbeAg	213,300
31	Anti HAV IgM	305,000
32	Anti HAV Total	213,300
33	Anti HCV	213,300
34	Anti HCV IgM	414,000
35	Anti HEV IgM	391,500
36	Anti HEV IgG	391,500
37	Toxoplasma IgG	180,000
38	Toxoplasma IgM	180,000
39	Rubella IgG	180,000
40	Rubella IgM	180,000
41	CMV IgG	180,000
42	CMV IgM	180,000
43	HSV IgG	180,000
44	HSV IgM	180,000

45	HIV Duo	185,400
46	HS CRP	79,200
47	Total IgE	226,800
48	Dengue NS1 Ag	320,000
49	Tubex TF IgM	240,000
	TUMOR MARKER	
1	AFP	189,900
2	β -HCG	185,400
3	Ca 125 II	399,600
4	Ca 15.3	399,600
5	Ca 19.9	403,200
6	CEA	205,200
7	FPSA	379,800
8	TPSA	185,400
9	ANA	261,900
10	Anti ds DNA	409,500
11	Ca 72-4	585,000
12	Cyfra 21-1	401,400
13	NSE	515,700
	MIKROBIOLOGI	
1	Pewarnaan Gram	35,000
2	Pewarnaan Spora	28,800
3	Pewarnaan BTA (TTH)	40,500
4	Pewarnaan BTA Hansen	83,700
5	Pewarnaan Kapsul	25,200
6	Pewarnaan Granula	28,800
7	Uji Sensitifitas	99,900
8	Bactec Test	369,900
9	MPN Coliform	275,400
10	Kultur Urine	275,400
11	Kultur BTA LJ	275,400
12	Kultur Candle Jar	275,400
13	Kultur Sabouroud Agar	275,400
14	Kultur Agar Lainnya	275,400
15	Gall Culture	275,400
16	Uji Perbenihan Gula - Gula	135,000
17	Jamur KOH 10%	18,000
	PARASITOLOGI	
1	Malaria Mikroskopik	50,000
2	Filaria (Mikrofilaria)	31,500
3	Faeces Rutin	40,000
4	Benzidine Faeces	25,200
5	Sisa Pencernaan Faeces	25,200
6	Direct Preparat	25,200

7	Fecal Occult Blood Cassette	40,500
	Retikulosit	65,000
	Activated Plasma Throboplastine Time (APTT)	105,000
	Plasma Prothrobine Time (PPT)	105,000
	Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC)	100,000
	Iron - Ferrozine	60,000
	Swab Osofaring	50,000
	Swab Nasofaring	50,000
	Sampling Platelet Rich Plasma	35,000
	Sampling Neonatal	35,000
	Platelet Rich Plasma (PRP)	75,000
	Rapid Covid-19	180,000
	Rapid Antigen Covid-19	70,000

Catatan :

- * Kriteria Cito Lab.ditentukan selanjutnya bila pemeriksaan gula darah lebih dari 3x sehari maka dihitung paket jadi Rp.140.000

bb. TARIF PELAYANAN HOME CARE

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Visite Dokter Umum	225,000
2	Visite Dokter Spesialis	315,000
3	Visite Perawat (sudah termasuk tindakan)	180,000
4	Konsul Dokter Umum via telpon	85,500
5	Konsul Dokter Spesialis via telpon	121,500
6	Konsul Psikologi	171,000
7	Konsul Gizi	135,000
8	Tindakan Fisioterapi	189,000

cc.TARIF PELAYANAN ENDOSCOPY

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Endooskopi SCBA	1.300.000
2	Kolonoscopy	1.600.000
3	Fibroscan	700.000
4	Biopsi SCBA	225.000
5	Biopsi SCBB	279.000
6	Restosidmol Descopy	1.000.000
7	Savary Baodle	2.100.000
8	Polipectomy SCBA	2.200.000
9	Polipectomy SCBB	2.500.000
10	Hemostatis SCBA	1.900.000

11	Hemostatis SCBB	2.600.000
12	ERCP Diagnostic	3.500.000
13	ERCP Sprinteratani	5.100.000
14	ERCP + Extraksi Batu Inci Lithatriator	6.500.000
15	ERCP + Sprinterotami + Stent	6.000.000
16	PEG (SCBS) Gastrotomy	6.600.000
17	Ekstraksi Benda Asing SCBA	1.800.000
18	Ekstraksi Benda Asing SCBB	2.100.000
19	Pemasangan Flocare	1.700.000
20	Lagasi VE	1.600.000
21	STE VE Histoacrly	2.800.000
22	Skleroterapi Varises Esofagus	1.800.000
23	Businasi Hurtz (Akalasia)	470.000
24	Hemoroid Kontrol (Anuskopi)	600.000
25	STE Hemoroid	620.000

dd. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	PENYAKIT DALAM	
1	EKG	67,500
2	Businasi Anus	90,000
3	Businasi Uretra	225,000
4	Anus copy	45,000
5	Lepas DC	67,500
6	Ekokardiografi	216,000
7	Treadmil	553,500

ee. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK THT

NO.	TINDAKAN POLI	TARIF (RP)
	Neurootologi	
1	Audiometri	185.000
2	Tympanometri	185.000
3	BERA	800.000
4	ENG komputer	1.000.000
5	Test Sisi/Decay	250.000
6	Audiometri tutur	250.000
7	Vibrasi	250.000
8	Test facialis/ N. VII	500.000
9	Posturografi NO	250.000

10	Tes keseimbangan dengan Frenzel's	350.000
11	Audiometri tes gliserol	350.000
12	Terapi Reposisi otolit	450.000
13	OAE NO	200.000
14	Tes keseimbangan sederhana	200.000
	Otologi	
1	Ekstraksi/ irigasi serumen 1 telinga	80.000
2	Ekstraksi/ irigasi serumen 2 telinga	150.000
3	Ekstraksi corpus alienum telinga	350.500
4	Ear toilet	85.500
5	Insisi abses	250.000
6	Biopsi otologi	500.000
7	Ekstraksi jaringan granulasi	350.000
8	Parasintesis per telinga	302.500
9	Otomikroskopi diagnosis	350.000
10	Ambil bahan kultur	125.000
11	Pasang gromet	1.000.000
12	Patch test diagnosik	250.000
13	Patch paper terapi	250.000
14	Benda asing dengan penyulit	750.000
15	Kaustik jaringan granulasi	150.000
16	Ekstraksi kolesteatoma eksterna	750.000
17	Ganti verban hidung (kecil)	44.000
18	Ganti verban hidung (sedang)	110.000
19	Ganti verban hidung (besar)	220.000
20	Tampon perdarahan telinga	93.500
21	Angkat tampon perdarahan telinga	55.000
22	Injeksi keloid telinga	140.000
23	Aspirasi pseudoothematoma+pasang gip	525.000
	Rinologi	
1	Pasang tampon perdarahan hidung (anterior)	140.000
2	Pasang tampon perdarahan hidung (posterior)	750.000
3	Angkat tampon hidung (anterior)	60.000
4	Angkat tampon hidung (posterior)	200.000
5	Irigasi hidung	80.000
6	Irigasi sinus	160.000
7	Kaustik hidung	200.000
8	Kauterisasi hidung	750.000
9	Ekstraksi corpus alienum hidung	350.500
10	Nasoendoskopi	300.000
11	Nasoendoskopi dengan tindakan	750.000
12	Sinuskopi/ sinoskopi	350.000
13	Sinuskopi/ sinoskopi dengan tindakan	850.000
14	Penatalaksanaan epistaksis	250.000

15	Ekstraksi polip 1 sisi	750.000
16	Ekstraksi polip 2 sisi	1.500.000
17	Incisi abses/ hematoma septum	750.000
	Laring faring	
1	Telelaringoskopi rigid	450.000
2	Telelaringoskopi fleksible	1.250.000
3	Analisis suara	350.000
4	Insisi abses peritonsiler	750.000
5	Insisi abses submandibula	1.500.000
6	Biopsi tumor oral cavity	450.000
7	Biopsi tumor hipofaring	1.500.000
8	Pasang NGT	300.000
9	Pasang NGT dengan penyulit	525.000
10	Kaustik faring	450.000
11	Ganti perban laringektomi	250.000
12	Ganti cuci kanul	300.000
13	Dekanulisasi	750.000
14	Nasolaringoskopi	1.000.000
15	Ekstraksi corpus alienum tenggorok	480.000
	Plastik rekontruksi	
1	Pseudokista THT	1.000.000
2	Dokumentasi + tatalaksana THT	125.000
3	Reposisi hidung THT	2.500.000
4	Ekstirpasi tumor jinak THT	750.000
5	Injeksi kenacort	250.000
6	Insisi abses plastik	750.000
7	Revisi jaringan parut	850.000
8	Angkat jahitan plastik	200.000
9	Wound toilet THT	250.000
	Alergi	
1	Test alergi: Skin prick test (SPT) tindakan	1.000.000
2	Test alergi: stallerponit test	850.000
3	Test alergi: quick test	850.000
4	Test alergi: intradermal test	850.000
	Onkologi	
1	Nasoendoskopi hgd rigid	450.000
2	Nasoendoskopi dengan fiber	1.250.000
3	Biopsi tumor hidung	750.000
4	Biopsi sinus maxilla	850.000
5	Biopsi lidah palatum	750.000
6	Biopsi hipofaring	1.250.000
7	Biopsi nasofaring rigid	550.000

8	Biopsi nasofaring fleksible	1.500.000
9	Biopsi insisional tumor leher	850.000
10	Ekstirpasi tumor jinak	750.000
11	Pasang tampon perdarahan hidung (anterior)	200.000
12	Pasang tampon perdarahan hidung (posterior)	850.000
13	Angkat tampon hidung (anterior)	125.000
14	Angkat tampon hidung (posterior)	250.000
15	Ganti provox	500.000
16	Ambil sedian spes kultur	350.000
17	Wound toilet	250.000
18	Pain management	250.000
19	Debridemen	350.000
20	Kemoterapi tumor	1.500.000
	THT komunitas	
1	BOA/VRA	200.000
2	Speech assesment	250.000
3	Tes psikolog	250.000
4	Terapi wicara	250.000
5	DPOAE skrining	200.000
6	DPOAE diagnostik	200.000
7	ASSR	1.000.000
8	ABR click	800.000
9	Nasalance	350.000
10	ABR bone	850.000
11	ABR skirining	850.000
12	Ear toilet	125.000
13	Mapping implat coclea	850.000
14	Free field test	350.000
15	Timpano high frekuensi	200.000
16	DPOAE 11 frekuensi	200.000
	Endoskopi	
1	Rinolaringoskopi fleksible	1.250.000
2	FEES	1.250.000
3	Pasang NGT guiding	1.250.000
4	Esofagoskopi fleksible	1.500.000
5	Sleepnasoendoskopi	1.500.000
6	Ekstraksi benda asing	1.500.000
7	Biopsi endoskopi	1.250.000
8	Transnasal esophagoskopi	1.500.000

ff. TARIF POLI ANAK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Nebulizer	52,650
2	Perawatan Tali Pusat/Tindik/Pemberian Obat Supasi	25,920

3	infus tali pusat	25,920
4	Inkubator/hari	178,200
5	Infant Warmer	178,200
6	Fototerapi per hari	101,250

gg. TARIF POLI KAKI DIABETIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Incisi abses kecil	180,000
2	Incisi abses besar	360,000
3	Nail ekstraksi (cabut kuku)	225,000
4	Jahit luka luar 1-5	81,000
5	Jahit luka luar 6-10	117,000
6	Jahit luka luar > 10	180,000
7	Jahit luka dalam 1-5	81,000
8	Jahit luka dalam 6-10	117,000
9	Jahit luka dalam > 10	180,000
10	Lepas jahitan < 5	45,000
11	Lepas Jahitan > 5	67,500

hh. TARIF POLI SARAF ANAK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Saraf Anak	81,000
2	Screening Tumbuh Kembang	350,000
3	Pungsi Lumbal	360,000
4	Funduscopy	54,000

ii. TARIF POLI GERIATRI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Assesmen Geriatri	500,000
2	Bioimpedance Analisis	65,000

jj. TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	HD dengan dialiser baru atau tanpa reuse	856,200
2	HD dengan dialiser reuse	727,770
3	HD CITO dengan dialiser baru atau tanpa reuse	990,000
4	HD CITO dengan dialiser reuse	846,000
5	HD dengan dialiser baru atau tanpa reuse metode SLED	1,182,000
6	HD dengan dialiser reuse metode SLED	1,038,000
7	Injeksi Zat Besi melalui infus / intra vena	138,000
8	Operasi Pemasangan Cateter Double Lumen	3,903,447
9	Perawatan Cateter Double Lumen	75,000

10	Operasi AV-Shunt	4,220,000
11	Peritoneal Dialisis	7,800,000
12	Ganti transferset CAPD	300,000
13	Operasi Pemasangan Cateter Tenckhoff	7,150,000
14	Penggantian Cairan Peritoneal Dialisis	145,000
15	Perawatan Exit Site	50,000
16	Pengambilan Sampel Pemeriksaan Adekuasi Dialisis	35,000
17	Pengambilan Sampel Pemeriksaan PET	160,000
18	Pemberian Obat Intra Peritoneal	50,000
19	Irigasi Kateter Peritoneal	145,000
20	Training Peritoneal Dialisis Untuk Pasien Per Sesi	185,000
21	Perawatan CAPD post operasi	220,00

Catatan :

* Untuk point 1 dilaksanakan oleh Tim dan diluar dari pemeriksaan laboratorium dan Radiolog

kk. TARIF POLIKLINIK PELAYANAN JANTUNG

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Treadmel	500,000
2.	Echocardiography	650,000

Catatan :

- Pemeriksaan Dokter tarifnya sama dengan tarif pemeriksaan pendaftaran dokter spesialis
- Tarif EKG sama tarif EKG di Instalasi Gawat Darurat

ll. TARIF TINDAKAN LAINNYA

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Hitung Balance Cairan / diwesis	30,000
2	Antropometri	10,000
3	Memasang histamin	20,000
4	Spoling cateter urine	25,000
5	Skrining damper anak	225,000
6	Skrining CHAT	250,000
7	Ventilator CUP	2,000,000
8	Trombolitik / Heparisasi	50,000
9	Memberikan obat suppositoria	15,000
10	Menyiapkan spesimen feses untuk laboratorium	15,000
11	Menyiapkan spesimen urine untuk laboratorium	15,000
12	Menyiapkan spesimen darah untuk laboratorium	25,000
13	Menyiapkan spesimen sputum untuk laboratorium	20,000
14	Memberi trombolitik (vindaparenol)	50,000 / kali
15	Manthox test	150,000
16	Observasi hemodiamik / shift	50,000
17	Pasien monitor / hari	250,000

mm. TARIF PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF (ICU, NICU DAN PICU)

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	EKG/Kali	67,500
2	Pasang ETT / Kali	117,000
3	Pasang infus pump / hari	58,500
4	Pasang syringe pump / hari	58,500
5	Guedel	19,800
6	Nebulizer / kali	58,500
7	Perawatan WSD / kali	50,500
8	Pasang NGT dengan penyulit	200,000
9	Injeksi intra artikular	112,000
10	Injeksi peri artikular	120,000
11	NGT dekompresi / kali	56,000
12	Matras dekubitus/ hari	300,000
13	Huknah / kali	55,000
14	Pemberian obat / nutrisi /kali	10,000
15	Pemasangan transfusi darah / kali	27,000
16	Pemberian infus manitol	10,000
17	Pasien monitor/ hari	150,000
18	Perawatan CVP/hari	445,000
19	Therapy trombolitik / kali	1,000,000
20	Personal hygiene/kali	25,000
21	Resutasi jantung paru	185,000
22	Resutasi jantung paru dengan pc shock	375,000
23	Pemasangan CVP/kali	400,000
24	Perawatan gangren / decubitus / ulkis	68,000
25	WSD spoling/kali	198,000
26	Pemasangan ventilator/hari	2,000,000
27	Pasang cateter urine / kali	49,500
28	Observasi	200,000
29	Perawatan luka bakar grade 2/kali	28,500
30	Perawatan luka bakar grade 3/kali	40,000
31	NGT/OGT/kali	56,000
32	Pemasangan CPAP/hari	1,000,000
33	Pemasangan infus bayi/kali	45,000
34	Infaut warmer	180,000
35	Foto terapi/hari	150,000
36	Pemasangan syringe pump	148,000
37	Pemasangan infus PUMP/hari	82,000
38	Inkubator/hari	198,000
39	Transfusi tukar/kali	180,000
40	Resusitasi bayi/anak	140,400
41	Bronchial washing / kali	45,000

nn. TARIF POLIKLINIK TB/DOT

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul Dokter Umum	30,000
2	Nebular	58,500
3	Injeksi TB MDR	59,500
4	Pemberian Obat Oral	10,000
5	Menyiapkan Spesimen Spulum	20,000
6	Mantox Test	150,000

oo. TARIF INSTALASI REKAM MEDIS

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pendaftaran Pasien	
	Pasien Baru Poli/IGD	35,000
	Pasien Lama Poli/IGD	10,000
	Pasien Rawat Inap	45,000
2	Surat Keterangan Medis	65,000
3	Visum Et Repertum Luka	250,000
4	Visum Et Repertum Mayat	350,000

pp. LABORATORIUM PATALOGI ANATOMIK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	HISTOPATOLOGI	
1	Jaringan Kecil (< 4 gr / 1 cm / 1 slide)	450.000
2	Jaringan Sedang (4-10 gr / 1-3 cm / 2-3 slide)	700.000
3	Jaringan Besar (< 20 gr / 4-5 cm / 4-5 slide)	850.000
4	Jaringan Besar (> 20 gr / 6-9 cm / 6—10 slide)	1.250.000
5	Jaringan sangat besar, jaringan operasi metode khusus (TAH-BSO, Whipple prosedur, Hemicholecotomy Dextra, Mastektomi) (> 10 slide)(15-20 slide)	1.450.000
6	Jaringan dengan perlakuan khusus/pewarnaan khusus/histokimia	280.000
7	Pemeriksaan kuman H.Pylori	280.000
8	Proses Decalsifikasi per slide	50.000
9	Vries coupe (potong beku) biasa	950.000
10	Vries coupe (potong beku) dengan radikalitas	1.224.000
11	Potong Blok + pewarnaan	50.000
12	Second Opinion (terima konsul slide)	450.000
13	Prosesing Jaringan dari luar per slide (tanpa tindakan gross)	60.000
14	Prosesing Jaringan dari luar per slide (dengan tindakan gross)	90.000

	SITOLOGI	
15	FNAB Permukaan (Non Guiding)	650.000
16	FNAB (USG Guiding)	792.000
17	FNAB (CT-Scan Guiding)	1.080.000
18	FNAB Slide Kering/FNAB tanpa tindakan	432.000
19	Pengecatan Diff Quick per slide	25.000
20	Tindakan imprint dengan pengecatan per kasus	500.000
21	PAP SMEAR TANPA TINDAKAN	250.000
22	PAP SMEAR DENGAN TINDAKAN	350.000
23	Pengecatan Papanicolaou sitologi dan papsmear per slide	25.000
24	SITOLOGI CAIRAN (PER BOTOL) (1-2 slide)	450.000
25	Sitologi cairan + Cell Blok (1-2 slide)	600.000
26	CELL BLOK (1-2 slide)	450.000
27	Pemeriksaan dan pengecatan ZN	280.000
28	Pengecatan histokimia/pengecatan khusus lain	280.000
	IMMUNOHISTOKIMIA	
29	Immunohistokimia /IHK per Antibodi	550.000
30	Paket Limfoma (3 Antibodi (CD3, CD20, Ki67)	1.650.000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PELAYANAN PERSAMPAHAN

- a) Rumah tangga :
 - Kelas I Rp 15.000,-/bulan
 - Kelas II Rp 12.000,-/bulan
 - Kelas III Rp 4.000,-/bulan
 - Kelas IV Rp 2.000,-/bulan
- b) Tempat Usaha :
 - Toserba/Supermarket Rp 45.000,-/bulan
 - Toko Swalayan/Minimarket Rp 30.000,-/bulan
 - Ruko Rp 21.000,-/bulan
 - Kios Rp 12.000,-/bulan
 - Pedagang Lapak Rp 2.000,-/bulan
- c) Penginapan :
 - Melati I Rp 45.000,-/bulan
 - Melati II Rp 35.000,-/bulan
 - Losmen/Guest House Rp 30.000,-/bulan
- d) Rumah Makan/Warung Makan :
 - Kelas I (50-100 tempat duduk) Rp 60.000,-/bulan
 - Kelas II (30-50 tempat duduk) Rp 45.000,-/bulan
 - Kelas III (<30 tempat duduk) Rp 30.000,-/bulan
 - Kelas IV (<10 tempat) Rp 12.000,-/bulan
- e) Perkantoran/Instansi : Rp 45.000,-/bulan

- f) Pasar :
- Pasar dikelola swasta Rp 60.000,-/bulan
 - Pasar Lingkungan Rp 45.000,-/bulan
- g) Puskesmas/Klinik Kesehatan :
- Kelas I/Puskesmas Rawat Inap/ Klinik Rawat Inap Rp 60.000,-/bulan
 - Kelas II/Puskesmas/Klinik Rawat Jalan Rp 45.000,-/bulan
 - Kelas III/Klinik Tradisional Rp 30.000,-/bulan
- h) Gedung/Fasilitas Olahraga Rp 35.000,-/bulan
- i) Bioskop Rp 50.000,-/bulan
- j) Usaha Pertukangan/Pengolahan Bahan Meubel Rp 60.000,-/bulan
- k) Rumah Dinas :
- Rumah Dinas Gol.II Rp 2.000,-/bulan
 - Rumah Dinas Gol.III Rp 12.000,-/bulan
(Perumahan Pegawai Permanen)
 - Rumah Dinas Gol.III Rp 4.000,-/bulan
(Perumahan Pegawai Non Permanen)
- l) Lembaga Pendidikan/Kursus Rp 21.000,-/bulan
- m) Rumah Sewaan (Tempat Kos) Rp 2.000,-/bulan

Keterangan :

- Tarif retribusi pelayanan sampah dari kegiatan industri, hotel, jasa boga, rumah makan, sampah domestik rumah sakit, fasilitas yang dikelola swasta lainnya yang dihitung berdasarkan volume sampah jarak angkutan :
 1. sampah yang diangkut sendiri oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan : Rp 30.000,- /ton.
 2. sampah pelaku usaha dan /atau kegiatan yang dilayani pengangkutan oleh SKPD terkait dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 120.000,-/container ditambah biaya pengolahan sampah sebesar Rp 30.000,-/ton.
- Tarif retribusi sampah untuk suatu acara seperti resepsi perkawinan, hiburan, pertunjukan dan acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 120.000,-/kontainer.
- Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah berdasarkan kegiatan usaha pedagang di luar pasar seperti pedagang kaki lima/pedagang makanan tidak tetap, ditetapkan dengan sistem pengambilan harian sebesar Rp. 2.000,-/hari.

2. TARIF PELAYANAN INCENERATOR UNTUK PIHAK LUAR/EKSTERNAL DARI RSUDHBT

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Pengelolaan Pemusnahan Sampah Medis per kilogram	75,000
2	Pengelolaan Pemusnahan Jarum Suntik per kilogram	100,000

3. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	PENYEDOTAN KAKUS		penyedotan kurang dari 1 (satu) m3 dihitung menjadi 1 (satu) m3
	a. Rumah Tinggal		
	- Rumah Mewah (real estate)	200.000 / M3	
	- Rumah KPR/BTN dan Rumah Tinggal lainnya	150.000/ M3	
	b. Kantor swasta, toko / ruko, industri, hotel, mess perusahaan dan tempat lainnya yang sejenis	250.000 / M3	
	c. Kantor Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial, Fasilitas umum dan sejenisnya	100.000 / M3	
2.	PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA		
	a. Jarak tempuh 0 km s.d ≤10 km PP	50.000 / Sekali penyedotan	
	b. Jarak tempuh 11 km s.d ≤30 km PP	100.000 / Sekali penyedotan	
	c. Jarak tempuh 31 km s.d ≤60 km PP	150.000 / Sekali penyedotan	
	d. Jarak tempuh >61 km PP	250.000 / Sekali penyedotan	
3.	PEMBUANGAN LUMPUR TINJA KE IPLT		pembuangan kurang dari 1 (satu) m3 dihitung menjadi 1 (satu) m3
	a. Swasta dan Badan Hukum di luar Pemerintah Kabupaten Tabalong	35.000 / M3	
	b. Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong	10.000 / M3	
4.	PENYEDIAAN KAKUS DAN KAMAR MANDI		
	a. Untuk buang air kecil	2.000 / Sekali pakai	
	b. Untuk buang air besar	3.000 / Sekali pakai	
	c. Untuk mandi	5.000 / Sekali pakai	
5.	PENYEDIAAN KAKUS PADA TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA		
	a. Untuk Objek / Destinasi Wisata (Alam/Buatan/Agro/Konvensi-Impresariat / Budaya dan Minat Khusus	50.000 / Bulan	

b. Untuk Objek / Destinasi Wisata Ziarah / Religi	50.000 / Bulan
---	----------------

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1. Bus dan Truk	6.000.- /sekali parkir
2. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup dan sejenisnya	4.000.- /sekali parkir
3. Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000.- /sekali parkir
4. Sepeda	1.000.- /sekali parkir

D. PELAYANAN PASAR

1. Pasar Kelas A (Pasar Bauntung, Tanjung, Kelua dan Mabuun)

Golongan Jenis Dagangan	Los (Rp)	Lapak (Rp)	Halaman Pasar (Rp)	Kios / Toko (Rp)
A	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
B	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
C	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
D	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
E	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
F	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-

Keterangan :

- Tarif berlaku untuk luas petak maksimal 6 m²
- Jika lebih dari 6 m² sampai dengan 12 m² maka dikenakan tarif 2x
- Jika 12 m² dan seterusnya dikenakan tarif kelipatannya
- Pedagang partai / grosir dikenakan 3 x retribusi sesuai tarif.
- Tempat penyimpanan barang dikenakan sama besarnya dengan retribusi kios sesuai tarif.

2. Pasar Kelas B (Pasar Muara Uya, Murung Pudak, Mabuun dan Mahe serta Banua Lawas)

Golongan Jenis Dagangan	Los (Rp)	Lapak (Rp)	Halaman Pasar (Rp)	Kios / Toko (Rp)
A	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.500,-
B	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.500,-
C	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.500,-
D	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.500,-
E	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.500,-
F	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-

Keterangan :

- Tarif berlaku untuk luas petak maksimal 6 m²
- Jika lebih dari 6 m² sampai dengan 12 m² maka dikenakan tarif 2x
- Jika 12 m² dan seterusnya dikenakan tarif kelipatannya
- Pedagang partai / grosir dikenakan 3 x retribusi sesuai tarif.
- Tempat penyimpanan barang dikenakan sama besarnya dengan retribusi kios sesuai tarif.

3. Pasar Kelas C (Pasar Lainnya)

Golongan Jenis Dagangan	Los (Rp)	Lapak (Rp)	Halaman Pasar (Rp)	Kios/Toko (Rp)
A	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
B	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
C	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
D	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
E	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
F	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-

Keterangan :

- Tarif berlaku untuk luas petak maksimal 6 m²
- Jika lebih dari 6 m² sampai dengan 12 m² maka dikenakan tarif 2x
- Jika 12 m² dan seterusnya dikenakan tarif kelipatannya
- Pedagang partai / grosir dikenakan 3 x retribusi sesuai tarif.
- Tempat penyimpanan barang dikenakan sama besarnya dengan retribusi kios sesuai tarif.

BUPATI TABALONG,

ttd.

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	Kelas Pasar	Nama Pasar	Lantai	Permanen	Semi Permanen	Tidak Permanen
				Rp Per m ² / bulan	Rp Per m ² / bulan	Rp Per m ² / bulan
1.	A	- Pasar Raya Bauntung Tanjung	1	10.000,-	8.000,-	5.000,-
		- Pasar Kelua	2	7.500,-	6.000,-	4.000,-
2.	B	- Pasar Mabu'un Syariah		7.000,-	5.000,-	4.000,-
		- Pasar Kapar				
		- Pasar Arba Banua Lawas				
		- Pasar Mahe				
		- Pasar Panas Kelua				
3.	C	- Pasar Lainnya		4.000,-	2.500,-	2.000,-

Keterangan :

- Pemegang hak sewa pasar grosir dan/atau pertokoan dilarang untuk memindahtangankan kepada pihak lain tanpa seijin Pemerintah Daerah
- Dalam memperoleh hak sewa baru dipersyaratkan harus membayar diawal minimal 6 bulan retribusi.

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1. Bus dan Truk	8.000.- /sekali parkir
2. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup dan sejenisnya	5.000.- /sekali parkir
3. Sepeda Motor dan sejenisnya	3.000.- /sekali parkir
4. Sepeda	1.000.- /sekali parkir

2. Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Pada Terminal

NO.	JENIS FASILITAS BARANG DAN JASA PADA TERMINAL	TARIF (Rp)
1.	Parkir Kendaraan Pribadi di Dalam Terminal a. Roda Dua (R2) b. Roda Empat (R4)	Rp2.000,-/sekali masuk Rp5.000,-/sekali masuk

2.	Jasa inap kendaraan / mobil	
	- Kendaraan Roda 2/3	
	a. 3 jam pertama	Rp3.000,-/sekali masuk
	b. > 3 jam	Rp7.500,-/ hari
	- Mobil roda 4	
	a. 3 jam pertama	Rp5.000,-/sekali masuk
	b. > 3 jam	Rp20.000,-/ hari
	- Mobil roda 6	
	a. 3 jam pertama	Rp5.000,-/sekali masuk
	b. > 3 jam	Rp25.000,-/ hari

3. Tempat Bongkar Muat Pada Pasar

No.	Tempat Bongkar Muat Pada Pasar (Tonase)	Tarif (Rp)
1	< 500 Kg	2.000
2	> 500 Kg s/d 1.000 Kg	3.000
3	> 1.000 Kg s/d 2.500 Kg	5.000
4	> 2.500 Kg s/d 5.000 Kg	7.000
5	> 5.000 Kg	10.000

4. Sewa / Pinjam Fasilitas Parkir RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung
 - Area Parkir Rp. 10.997.000 / Bulan

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	RINCIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Asrama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	50.000 / Malam / Orang	
2	Rumah Tinggal / Homestay pada Objek/Destinas Wisata (Alam/Buatan/Agro/ Konvensi-Impresariat/ Budaya dan Minat Khusus)	150.000 / Bulan	
3	Rumah Tinggal/Homestay pada Objek/ Destinasi Wisata Ziarah/ Religi	150.000 / Bulan	

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF/ EKOR (RP)
1	Penyewaan Kandang	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Unggas	5.000,—/ekor/hari 2.500,-/ekor/hari 100,-/ekor/hari
2	Pemakaian Tempat Pemotong (termasuk pemeriksaan hewan sebelum/ante mortem dan sesudah dipotong/post mortem)	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Unggas	35.000,—/ekor 12.500,-/ekor 30.000/100 ekor

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	JENIS TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	a. Tiket Masuk Objek / Destinasi Wisata (Alam / Buatan / Agro / Konvensi- Impresariat/ Budaya dan Minat Khusus)	5.000,-	Per / Orang
	b. Tiket Masuk (Hanya Parkir) Objek / Destinasi Wisata Ziarah/ Religi	2.000,-	Per / Orang
2	OLAHRAGA		
	a. Sarana Olah Raga		
	1. Stadion Olah Raga		
	a) Kegiatan Komersial :		
	- Siang hari	1.000.000,-	Per Kegiatan
	- Malam hari	1.500.000,-	Per Kegiatan (tidak termasuk biaya listrik penerangan lapangan)
	b) Pertandingan :		
	- Siang hari	1.000.000,-	Per Kegiatan
	- Malam hari	1.500.000,-	Per Kegiatan (tidak termasuk biaya listrik penerangan lapangan)
	c) Tidak Komersial/ Latihan :		
	- Siang hari	100.000,-	Per klub / 1 kali latihan
	- Malam hari	150.000,-	Per klub / 1 kali latihan
	d) Bangunan Penunjang lainnya	10.000,-	Per meter / bulan
	e) Halaman stadion / ruang terbuka	12.000,-	Per meter
	b. Gedung Olah Raga		
	1. Kegiatan Komersial :		
	a) Siang hari	1.500.000,-	1 kali Pemakaian
	b) Malam hari	2.000.000,-	1 kali Pemakaian
	2. Pertandingan :		
	a) Siang hari	1.000.000,-	Per even Kejuaraan (5 hari)
	b) Malam hari	1.500.000,-	Per even Kejuaraan (5 hari)
	3. Tidak Komersial/Latihan:		
	a) Siang hari	75.000,-	Per klub/lapangan/ latihan / 1 kali latihan
	b) Malam hari	75.000,-	Per klub/lapangan/ latihan / 1 kali latihan

4. Bangunan Penunjang lainnya	a) Ruangan depan	10.000,-	Per meter/bulan
	b) Ruangan sayap bangunan kiri, kanan, dan belakang	12.000,-	Per meter/bulan
c) Halaman luar		7.500,-	Per meter/bulan
c. Lapangan Tenis Taruna			
1. Pertandingan :			
a) Siang hari	500.000,-	Per even Kejuaraan	
b) Malam hari	1.500.000,-	Per even Kejuaraan	
2. Latihan :			
a) Siang hari	50.000,-	Per klub / lapangan/1 kali latihan	
b) Malam hari	150.000,-	Per klub / lapangan/1 kali latihan	
d. Kolam Renang			
1. Dikelola oleh Pemerintah Daerah			
a) Hari Biasa	5.000,-	Per orang	
b) Hari Sabtu, Minggu, dan hari Libur	7.000,-	Per orang	
2. Bangunan Penunjang Kolam Renang :			
a) Bangunan dalam	12.000,-	Per meter/bulan	
b) Bangunan luar / halaman	10.000,-	Per meter/hari	
e. Pemakaian Sirkuit Marido			
1. Untuk Latihan			
a) Perorangan	50.000,-	Per/hari	
b) Per klub	250.000,-	Per/hari	
2. Untuk Kejuaraan	10.000.000,-	Per even Kejuaraan	

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN

a. benih padi	Rp 7.500,-/kg
b. kedelai	Rp 7.500,-/kg
c. jagung	Rp 7.500,-/kg
d. buah-buahan	
1) bibit dari biji unggul umur 1-3 bulan	Rp 25.000/btg
2) bibit dari biji unggul umur > 3 bulan	Rp 45.000/btg
3) bibit okulasi umur 0-1 bulan	Rp 25.000/btg
4) bibit okulasi umur 1-6 bulan	Rp 45.000/btg
5) bibit okulasi umur > 6 bulan	Rp 75.000/btg
6) bibit cangkokan umur 0-3 bulan	Rp 35.000/btg
7) bibit cangkokan umur > 3 bulan	Rp 75.000/btg

- e. sayuran
- 1) bibit semai tanaman sayuran daun
2 dapok Rp50.000/dapok
 - 2) bibit semai tanaman sayuran buah
1 dapok Rp100.000/dapok
 - 3) bibit tanaman sayuran daun dalam
polibag bibit Rp 1.000/polibag
 - 4) bibit tanaman sayuran daun dalam
polibag kecil Rp 2.500/polibag
 - 5) bibit tanaman sayuran daun dalam
polibag besar Rp10.000/polibag
 - 6) bibit tanaman sayuran daun dalam
polibag bibit Rp1.000/polybag
 - 7) bibit tanaman sayuran daun dalam
polibag kecil Rp4.000/polibag
 - 8) bibit tanaman sayuran daun dalam
polibag besar Rp15.000/polibag
- f. tanaman kultur jaringan Rp50.000/botol

2. PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN

Benih Ikan	Ukuran	Rp
Ikan Patin	1,0 – 1,5inc	325/ekor
	1,5 – 2,0inc	350/ekor
	2,0 – 2,5inc	400/ekor
Ikan gurame	1,0 – 3,0 cm	500s/d 700/ekor
	3,0 – 5,0 cm	700s/d 850/ekor
	5,0 – 8,0 cm	850s/d 1.200/ekor
Ikan Betok	3,5 – 4,6 cm	200s/d 250/ekor
	5,7 – 6,8 cm	250s/d 350/ekor
	7,9 – 9,12cm	350s/d 550/ekor
Ikan Baung	1,0 – 3,0 cm	300s/d 400/ekor
	3,0 – 5,0 cm	400s/d 500/ekor
	5,0 – 8,0 cm	500s/d 600/ekor
Udang galah	1,0 – 3,0 cm	300/ekor
	3,0 – 5,0 cm	400/ekor
	5,0 – 8,0 cm	500/ekor
Gabus	1,0 – 3,0 cm	700/ekor
	3,0 – 5,0 cm	1000/ekor
	5,0 – 8,0 cm	1.300/ekor
Mas Koi	1,0 – 3,0 cm	2.000/ekor
	3,0 – 5,0 cm	3.000/ekor
	5,0 – 8,0 cm	5.000/ekor
Jelawat	1,0 – 3,0 cm	500/ekor
	3,0 – 5,0 cm	1.500/ekor
	5,0 – 8,0 cm	2.000/ekor
Sepat siam	1,0 – 3,0 cm	100/ekor
	3,0 – 5,0 cm	150/ekor
	5,0 – 8,0 cm	200/ekor
Biawan	3,5 – 4,6 cm	200 s/d 250/ekor
	5,7 – 6,8 cm	250 s/d 300/ekor
	7,9 – 9,12cm	350 s/d 500/ekor
Nila	2,0- 3,0 cm	50/ ekor
	4,0- 6,0 cm	130/ ekor
	5,0- 7,0 cm	150/ ekor
	6,0 – 8,0 cm	200/ ekor
	7,0 – 9,0 cm	250 / ekor
	9,0 -12,0 cm	300 / ekor

Mas	2,0- 3,0 cm	60/ ekor
	3,0- 5,0 cm	125/ ekor
	4,0-6,0 cm	200/ ekor
	5,0-7,0 cm	250/ ekor
	6,0-8,0 cm	300/ ekor
	7,0- 9,0 cm	350/ ekor
	9,0- 12,0 cm	450/ ekor

Induk Ikan	Ukuran	Rp / kg
Patin		
Jantan		50.000 /kg
Betina		50.000/ kg
Papuyu		
Jantan		80.000/ kg
Betina		100.000/ kg
Nila		
Jantan		45.000/ kg
Betina		50.000/ kg
Mas		
Jantan		45.000/ kg
Betina		50.000/ kg
Lele		
Jantan		45.000/ kg
Betina		50.000/ kg
Gabus		
Jantan		80.000/ kg
Betina		100.000/ kg
Gurame		
Jantan		70.000/ kg
Betina		80.000/ kg

3. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN HEWAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
I	Pelayanan Kesehatan Hewan		
A.	Semi Aktif		
	Terapi Ternak Besar		
1	Penyakit sistem integumentum	25.000	
2	Penyakit Sistem Pernafasan	25.000	
3	Penyakit Sistem Peredaran darah	25.000	
4	Penyakit Sistem Pencernaan	25.000	
5	Penyakit Sistem Reproduksi dan urinaria	25.000	
6	Penyakit sistem nervus	25.000	
7	Penyakit sistem Lokomosi	25.000	
8	Penyakit Sistem Pengindra	25.000	
9	Penyakit Non Inveksius	25.000	

	Terapi Ternak Kecil		
1	Penyakit sistem integumentum	15.000	
2	Penyakit Sistem Pernafasan	15.000	
3	Penyakit Sistem Peredaran darah	15.000	
4	Penyakit Sistem Pencernaan	15.000	
5	Penyakit Sistem Reproduksi dan urinaria	15.000	
6	Penyakit sistem nervus	15.000	
7	Penyakit sistem Lokomosi	15.000	
8	Penyakit Sistem Pengindera	15.000	
9	Penyakit Non Inveksius	15.000	
B.	Pelayanan Pasif / Pelayanan di Klinik Puskesmas (Pet Animal)		
	Terapi	10.000	
	Tindakan operasi		
1	Ovario histerectomy pada anjing	500.000	
2	Ovario histerectomy pada kucing	350.000	
3	Vasektomi / steril pada anjing	350.000	
4	Vasektomi / steril pada kucing	200.000	
5	Saluran kemih/kateter	300.000	
II	Penanganan dan Terapi Gangguan Reproduksi dan Kebidanan		
1	Ternak Besar	350.000	
2	Ternak Kecil	200.000	

4. LABORATORIUM LINGKUNGAN UNTUK PENGUJIAN

No.	Pengujian	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
a.	Fisika Air			
	Temperatur	12.800,00	Per pengujian	Temperatur
	Kekeruhan (Turbidity)	25.000,00	Per pengujian	Kekeruhan (Turbidity)
	Total padatan terlarut (TDS)	39.000,00	Per pengujian	Total padatan terlarut (TDS)
	Total padatan tersuspensi (TSS)	47.000,00	Per pengujian	Total padatan tersuspensi (TSS)
	Daya hantar listrik (DHL)	25.000,00	Per pengujian	Daya hantar listrik (DHL)
	Kecepatan Arus	19.000,00	Per pengujian	Kecepatan Arus
	Kedalaman	19.000,00	Per pengujian	Kedalaman
	Debit	42.500,00	Per pengujian	Debit

b.	Kimia Air			
	Derajat Keasaman (pH)	19.000,00	Per pengujian	
	Oksigen terlarut (DO)	42.500,00	Per pengujian	
	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	97.300,00	Per pengujian	
	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	88.000,00	Per pengujian	
	Mangan (Mn) terlarut/total	67.000,00	Per pengujian	
	Timbal (Pb) terlarut /total	67.200,00	Per pengujian	
	Tembaga (Cu) terlarut/total	67.200,00	Per pengujian	
	Besi (Fe) terlarut/total	61.500,00	Per pengujian	
	Kadmium (Cd) terlarut/total	67.200,00	Per pengujian	
	Minyak lemak	72.200,00	Per pengujian	
	Nitrogen Total (sebagai N)	56.000,00	Per pengujian	
	Amoniak Total (sebagai NH ₃ N)	56.000,00	Per pengujian	
	Merkuri (Hg) terlarut	87.500,00	Per pengujian	
	Arsen (As) terlarut	87.500,00	Per pengujian	
	Chrom (Cr)	67.200,00	Per pengujian	
	Fenol	67.200,00	Per pengujian	
	Total Fospat (sebagai P)	56.000,00	Per pengujian	
	Nitrat (sebagai N)	56.000,00	Per pengujian	
	Nitrit (sebagai N)	56.000,00	Per pengujian	
	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	56.000,00	Per pengujian	
	Belerang sebagai H ₂ S	67.200,00	Per pengujian	
	Sianida (CN ⁻)	67.200,00	Per pengujian	
	Nikel (Ni)	67.200,00	Per pengujian	
	Seng (Zn)	67.200,00	Per pengujian	
	Klorin Bebas	56.000,00	Per pengujian	
c.	Mikrobiologi Air			
	E.coli	85.000,00	Per pengujian	
	Total Coliform	82.500,00	Per pengujian	

d.	Udara			
	Arah angin, Kecepatan Angin, Kelembaban dan Suhu Udara	60.000,00	Per paket	
	Nitrogen dioksida (NO ₂) sesaat/1 Jam pengukuran	120.000,00	Per pengujian	
	Sulfur oksida (SO ₂) sesaat/1 Jam pengukuran	120.000,00	Per pengujian	
	Karbon monoksida (CO) sesaat/1 Jam pengukuran	125.000,00	Per pengujian	
	Oksidan/Ozon (O ₃) sesaat/1 Jam pengukuran	120.000,00	Per pengujian	
	Hidrogen sulfide (H ₂ S) sesaat/1 Jam pengukuran	120.000,00	Per pengujian	
	Amoniak (NH ₃) sesaat/1 Jam pengukuran	130.000,00	Per pengujian	
	Kebisingan (dB) sesaat/1 Jam pengukuran	106.400,00	Per pengujian	
	Kebisingan 24 jam pengukuran	159.000,00	Per pengujian	
	Partikulat Debu < 100 µm (TSP) sesaat/1 Jam pengukuran	125.000,00	Per pengujian	
	Partikulat Debu < 100 µm (TSP) 24 Jam pengukuran	250.000,00	Per pengujian	
	Partikulat Debu < 10 µm (PM ₁₀) sesaat/1 Jam pengukuran	275.000,00	Per pengujian	
	Partikulat Debu < 10 µm (PM ₁₀) 24 Jam pengukuran	550.000,00	Per pengujian	
	Partikulat Debu < 2,5 µm (PM _{2,5}) sesaat/1 Jam pengukuran	275.000,00	Per pengujian	
	Partikulat Debu < 2,5 µm (PM _{2,5}) 24 Jam pengukuran	550.000,00	Per pengujian	
	Getaran	106.400,00	Per pengujian	
e.	Tanah			
	Tekstur (Pasir, Debu & Liat)	75.000,00	Per pengujian	
	pH	19.000,00	Per pengujian	
	Fe (Besi)	61.500,00	Per pengujian	
	Zn (Seng)	61.500,00	Per pengujian	
	Pb (Timbal)	61.500,00	Per pengujian	

	Cd (Cadmium)	61.500,00	Per pengujian	
	Cu (Cuprum)	61.500,00	Per pengujian	
	Permeabilitas	30.000,00	Per pengujian	
	Kelembaban	30.000,00	Per pengujian	
	N (Nitrogen)	61.500,00	Per pengujian	
	P (Phosfat)	61.500,00	Per pengujian	
	K (Kalium)	61.500,00	Per pengujian	

5. LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN MATERIAL KONSTRUKSI

NO	KOMODITI/JASA	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
I	LABORATORIUM BAHAN			
A	Pemeriksaan Sampel Tanah			
1	Analisa Saringan	30.000	Per. Sampel	
2	Berat Jenis Tanah	40.000	Per. Sampel	
3	Kadar Air Tanah	25.000	Per. Sampel	
4	Metode Pemadatan Standar	125.000	Per. Sampel	
5	Metode Pemadatan Modified	150.000	Per. Sampel	
6	CBR Laboratorium Standar	140.000	Per. Sampel	
7	CBR Laboratorium Modified	150.000	Per. Sampel	
8	Atteberg limit	25.000	Per. Sampel	
B	Pemeriksaan Bahan Agregat/Batuan			
1	Analisa Saringan Agregat Halus	35.000	Per. Sampel	
2	Analisa Saringan Agregat Kasar	35.000	Per. Sampel	
3	Kadar Air Agregat Halus	25.000	Per. Sampel	
4	Kadar Air Agregat Kasar	25.000	Per. Sampel	
5	Berat Jenis Agregat Halus	50.000	Per. Sampel	
6	Berat Jenis Agregat Kasar	50.000	Per. Sampel	

7	Berat Isi Agregat Halus	25.000	Per. Sampel	
8	Berat Isi Agregat Kasar	25.000	Per. Sampel	
9	Kadar Lumpur Agregat Halus	45.000	Per. Sampel	
10	Kadar Lumpur Agregat Kasar	45.000	Per. Sampel	
11	Kadar Organik Agregat Halus	50.000	Per. Sampel	
12	Keausan Agregat	250.000	Per. Sampel	
13	Jumlah Bahan Dalam Agregat yang lolos Saringan Nomor 200	30.000	Per. Sampel	
C	Pemeriksaan Bahan Aspal			
1	Pemeriksaan Stabilitas Penetrasi Aspal (Marshall Tes)	75.000	Per. Sampel	
2	Pemeriksaan Kadar Aspal (Metode Centrifuge)	150.000	Per. Sampel	
3	Pemeriksaan Kadar Aspal (Metode Reflux)	150.000	Per. Sampel	
D	Pemeriksaan Bahan Beton			
1	Pemeriksaan Kuat Tekan Beton sampel Cetakan Kubus	75.000	Per. Sampel	
2	Pemeriksaan Kuat Tekan Beton sampel Cetakan Silinder	100.000	Per. Sampel	
3	Pemeriksaan Slump Campuran Beton	150.000	Per. Sampel	
E	Pembuatan Design Mix Formula (DMF)			
1	Design Mix Formula Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat/Tanah	450.000	Per. Sampel	
2	Design Mix Formula Pekerjaan Aspal	450.000	Per. Sampel	
3	Design Mix Formula Pekerjaan Beton	450.000	Per. Sampel	
II	Pemeriksaan Bahan Di Lapangan			
1	Pemeriksaan Daya Dukung Tanah (SPT/Sondir)	600.000	Per. Titik Uji	
2	Pengambilan Contoh Lapisan Tanah (Hand Borring)	300.000	Per. Titik Uji	

3	Pemeriksaan Kepadatan Tanah Di Lapangan (Sand Cone)	250.000	Per. Titik Uji	
4	Pemeriksaan Daya Dukung Tanah Dasar (DCP)	300.000	Per. Titik Uji	
5	Pengambilan Sampel Aspal Dilapangan (Cordril Aspal)	150.000	Per. Titik Uji	
6	Pengambilan Sampel Beton Dilapangan (Cordril Beton)	350.000	Per. Titik Uji	
7	Pemeriksaan Beton Dilapangan (Schmith Hammer Test)	15.000	Per. Titik Uji	

6. FASILITAS TERMINAL

JENIS FASILITAS BARANG DAN JASA	TARIF (Rp)
Cuci Kendaraan	
a. Roda 4	Rp25.000,-/ sekali cuci
b. Roda 6-8	Rp35.000,-/ sekali cuci
c. Roda 8-16	Rp50.000,-/ sekali cuci

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	PENGHITUNGAN TARIF	KET
A	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH			
1.	Bangunan/Gedung Saraba Kawa			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
	1) siang hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	c. Kegiatan Resepsi Perkawinan dan Sejenisnya			
	1) siang hari	3.000.000,00	Satu kali pemakaian/ (dua) hari	Jam 06.00 - 18.00 Tarif sudah termasuk halaman
	2) malam hari	4.000.000,00	Satu kali pemakaian/ (dua) hari	Jam 18.00 - 06.00 Tarif sudah termasuk halaman

	d. Halaman Samping Bangunan Gedung Saraba Kawa	500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00 Jam 18.00 - 06.00
2.	Gedung Pusat Informasi Pembangunan			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
	1) siang hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	2.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
3.	Gedung Joeang Kabupaten Tabalong			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
	1) siang hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	c. Kegiatan Resepsi Perkawinan dan Sejenisnya			
	1) siang hari	2.250.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	3.000.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 18.00 - 06.00
4.	Auditorium Bangunan/Gedung Islamic Center			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
	1) siang hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	c. Kegiatan Resepsi Perkawinan dan Sejenisnya			
	1) siang hari	2.250.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	3.000.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 18.00 - 06.00

5.	<i>Expo Centre</i>			
	a. Panggung Utama dan Halaman Depan Panggung Utama	2.000.000,00	Satu kali pemakaian/ hari	Jam 08.00 – 16.00 Tarif sudah termasuk halaman depan
		3.000.000,00		Jam 08.00 – 24.00 Tarif sudah termasuk halaman depan
	b. Halaman Luar	1.000.000,00	Satu kali pemakaian/ hari	Jam 08.00 – 16.00
		2.000.000,00		Jam 08.00 – 24.00
	c. Tenda	250.000,00	Satu kali pemakaian/ hari	Jam 08.00 – 24.00
6.	<i>Meeting Room Gedung Islamic Center</i>			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/ Pendidikan			
	1) siang hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
7.	Aula Gedung Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/ Pendidikan			
	1) siang hari	500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	c. Kegiatan Resepsi Perkawinan dan Sejenisnya			
	1) siang hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 18.00 - 06.00
8.	Aula BLK			
	1) siang hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
9.	Aula Peustakaan			
	1) siang hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00

10.	Rumah Dinas				
a.	Rumah Dinas Gol I (rumah jabatan)	0,00	Per bulan		
b.	Rumah Dinas Gol II (rumah instansi)	100.000,00	Per bulan		
c.	Rumah Dinas Gol III (perumahan pegawai) Permanen	200.000,00	Per bulan		
d.	Rumah Dinas Gol III (perumahan pegawai) Semi Permanen	150.000,00	Per bulan		
11.	Alat-Alat Berat				
a.	Motor Grader	100.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
b.	Wheel Loader	135.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
c.	Three Wheel Roller 8-10T	60.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
d.	Three Wheel Roller 6T	25.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
e.	Tandem Roller	25.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
f.	Hand Vibro	40.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
g.	Motor Crane	25.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
h.	Excavator	225.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
i.	Three Wheel Roller 6 T	90.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
j.	Tandem Vibratory Roller 4 T	75.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
k.	Backhoe Loader	200.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
l.	Drum Truck 120 Ps/ Berfungsi sebagai Truck self Loader	300.000,00	Per hari, tidak termasuk BBM dan Operator	Dalam atau Luar kabupaten Tabalong	
m.	Truck Self Loader (Besar)	2.500.000,00	Per hari, tidak termasuk BBM dan Operator	Dalam atau Luar kabupaten Tabalong	

12.	Alat Mesin Pertanian			
	a.	Excavator	100.000,-	Perjam
	b.	Traktor Roda 4 Tipe bajak/Rotary	75.000,-	Per borong (289 M ²)
	c.	Traktor Roda 2 Tipe bajak	20.000,-	Per hari
	d.	Traktor Roda 2 Tipe rotary	30.000,-	Per hari
	e.	Mini combine Harvester (mesin panen padi)	15.000,-	Per borong (289 M ²)
	f.	Combine Harvester (sedang)	30.000,-	Per borong (289 M ²)
	g.	Combine Harvester (Besar)	30.000,-	Per borong (289 M ²)
	h.	Rice Transplanter (mesin tanam padi)	10.000,-	Per borong (289 M ²)
	i.	Cultivator (mesin olah tanah mini)	30.000	Per hari
	j.	Pompa Air 3, 4, 6 inchi	25.000,-	Perbulan
	k.	Trailer/Lowboy	500.000,-	Satu kali angkut
13	FASILITAS TERMINAL			
	a	Kios / Warung		
		Tipe A	200.000	Per bulan
		Tipe B	150.000	Per bulan
		Tipe C	100.000	Per bulan
		Tipe D	300.000	Per bulan
		Tipe Khusus termasuk ATM, Food Court, dll		Pertimbangan dilakukan dengan berpatokan luas tanah dan/atau bangunan dan NJOP setempat.
	b	Sewa Lahan		
		Kios	30.000	M2 / Bulan
		Lahan (bulanan)	15.000	M2 / Bulan
		Lahan (mingguan)	5.000	M2 / Bulan
		Lahan (harian)	2.000	M2 / Bulan
14	c	Tempat Reklame	25.000	M2 / Bulan
	FASILITAS RSUD H. BADARUDDIN KASIM TANJUNG			
	a	Toko / Warung / Kantin (indoor)	2.000.000	Per-bulan/2 x 3 M
	b	Halaman / Area Rumah Sakit	150.000	Per-hari
	c	Aula RS (all in fasilitas)	1.000.000	Per-hari
	d	Ruang rapat	250.000	Per-hari
	e	Toko / Warung / Kantin (outdoor)	1.000.000	Per-bulan/2 x 3 M
	f	ATM RS	3.000.000	Per-bulan
	g	Pemasangan spanduk / atribut promosi	11.000	M2 / Per 15 hari
	h	Penempatan X Baner	275.000	Per 15 hari
	i	Penempatan Balcho 2 x 3 m	20.000	Per 1 Hari

15	PENGUNAAN FASILITAS PARKIR/ SEWA LAHAN			
	a Tenda	15.000	m2/hari	
	b Lahan (bulanan)	15.000	hari	
	c Lahan (mingguan)	5.000	m2	
	d Lahan (harian)	2.000	m2	
16	TEMPAT REKREASI, PARIWISATA			
	a Resto / Rumah Makan / Warung Makan	150.000	Perbulan	
	b Joglo (Gajebo) / Mushola	50.000	Perbulan	
	c Pusat jajanan / Souvenir (cenderamata) / Kedai Wisata	100.000	Perbulan	
	d Wahana Bermain (Alat Permainan Edukatif)	100.000	Perbulan	
	e Dermaga	100.000	Perbulan	

BUPATI TABALONG,

ttd.

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. BANGUNAN GEDUNG

- a. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Bangunan Gedung
- 2) Tarif Retribusi PBG untuk bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas Total Lantai (LLt) dikalikan indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan tertinggi (SHST) dikalikan indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- 3) Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- 4) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

- b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang dapat ditinjau kembali setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.

Harga Satuan Pembangunan Pembangunan Gedung Negara

Gedung Tidak Sederhana (Rp/M)	Gedung Sederhana (Rp/M)
7.100.000	5.800.000

Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara

Rumah Tipe A (Rp/M)	Rumah Tipe B (Rp/M)	Rumah Tipe C (Rp/M)
6.750.000	6.590.000	5.170.000

Harga Satuan Pembangunan Pagar

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan (Rp/M)	Pagar Belakang (Rp/M)	Pagar Samping (Rp/M)
2.960.000	2.670.000	2.550.000

c. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks lokalitas			
Hunian	Sederhana	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

d. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Hunian <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian		Koefisien Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
>100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda / Campuran a.luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

e. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

f. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	$1,862+0,003 (n)$
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi: Koefisien Jumlah Lapis

2. PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =
 $V \times I \times lbg \times HSpbg$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

b. Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis prasarana	bangunan	Satuan	Pembangunan baru	Rusak berat/pekerjaan konstruksi sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak sedang/konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	5.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul / retaining wall	5.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling / persil	5.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi Penanda masuk lokasi	Gapura	9.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbung	9.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	5.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	5.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga terbuka	5.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal beton		5.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grass block		5.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	10.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Boxculvert	10.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung jembatan antar gedung		45.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		250.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ undas)		100.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	50.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	50.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		14.000 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	450.000 / 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	450.000 / 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		450.000 / 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	150.000 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	150.000 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Didalam persil	500.000 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Diluar persil	500.000 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	225.000 / Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila a unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Instalasi telepon/ komunikasi		150.000 / Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila a unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Instalasi Pengolahan		150.000 / Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila a unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	2.750.000 / per m ² . Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	200.000 / Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		450.000 / Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi Menara televisi		50.000.000 / Unit (tinggi maksimum 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

19	Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25- 50 m	5.000.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51- 75 m	7.500.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76- 100 m	10.000.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	12.500.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	15.000.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian >150 m	25.000.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem guy wire / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	2.500.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	4.000.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	5.000.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	10.000.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		1.ketinggian <25 m	5.000.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2.Ketinggian 25-50 m	15.000.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		3.Ketinggian >50 m	25.000.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara Mandiri				$0,45 \times 50\% = 0,225$
		1.Ketinggian <25 m	25.000.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2.Ketinggian 25-50 m	75.000.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		3.ketinggian <50 m	125.000.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21	Tangki tanam bahan bakar		2.700.000 / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1.saluran	1.000 / m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2.kolam tampung	1.000 / m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23	Konstruksi penyimpanan / silo		2.000 m ³	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

B. PENGGUNAAN TENAGA ASING

1. Tarif Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan sebesar US\$100.00 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
2. Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan surat pemberitahuan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
3. Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi sebesar satu bulan penuh.

BUPATI TABALONG,

ttd.

ANANG SYAKHFIANI